

34b.dbs
SOE
t ci



**TANGGUNG JAWAB PENDIRI DAN NOTARIS DALAM
KAITANNYA DENGAN PENYETORAN MODAL UNTUK
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan

Oleh :

SOEGIANTO, SH
NIM. B4B. 001238

PEMBIMBING :

Hj. Srie Wiletno, SH. MS.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**


UPT-PUSTAK-UNDIP

Halaman Pengesahan

TANGGUNG JAWAB PENDIRI DAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PENYETORAN MODAL UNTUK PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Disusun oleh :

SOEGIANTO, SH
NIM. B4B. 001238



Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Mengetahui

Pembimbing

Hj. Sri Wiletno, SH, MS

Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof. IGN. Sugangga, SH

MOTTO

“Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu tetapi bertanyalah apa yang kau berikan kepada negara (Kennedy)”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul :
“TANGGUNG JAWAB PENDIRI DAN NOTARIS DALAM KAITANNYA
DENGAN PENYETORAN MODAL UNTUK PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS” ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan Tesis ini banyak hambatan yang dihadapi penulis diantaranya keterbatasan sumber data yang diperoleh dan keterbatasan waktu. Namun demikian banyak pihak pula yang dengan sukarela membantu penulis dalam memberikan data, menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, memberikan masukan pemikiran dan ide-ide dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara teoritis, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran terhadap sistem hukum di bidang kenotariatan, secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan klausul pertanggungjawaban pendiri perseroan terhadap penyetoran modal sebagai syarat memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga SH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan selama penyusunan tesis ini.

2. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan selama penyusunan tesis ini.
3. Ibu Hj. Sri E. Wiletno, SH, MH, selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu penulis untuk membuka cakrawala ilmu yang lebih luas selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang selama ini telah menjadi pasangan diskusi yang intensif.
6. Semua pihak yang telah membantu penelitian dan penulisan tesis ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu, kepada Tuhanlah tempat aku menyerahkan segalanya.

Dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai wawasan yang terbatas, oleh karenanya setiap masukan yang membawa karya ilmiah ini lebih baik akan penulis terima dengan senang hati.

Semarang, Maret 2003
Penulis

SOEGIANTO, SH
NIM. B4B. 001238

ABSTRAK

Proses pembentukan UUPT tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi. Sebelum UUPT diundangkan, Indonesia sudah meratifikasi *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan Pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tanggal 2 Nopember 1994. Adanya beberapa penyesuaian tersebut menyebabkan sistem hukum Indonesia tidak lagi konsisten pada akhirnya, yaitu sistem Eropa-Kontinental, akan tetapi bergeser atau mendapat pengaruh sistim *Anglo Amerika* yang tampak pada berbagai produk hukum Indonesia, seperti misalnya jenis saham tanpa nominal (*share without par value*), "*plercing the corporate veil*" dalam UUPT, *scripless trading book entry settlement*, Lembaga Reksa Dana semacam "*Mutual Fund*" atau "*Invesment Trust*" di Amerika dan Inggris. UUPT membedakan dua hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pendiri perseroan yaitu perbuatan hukum para pendiri sebelum didirikan dengan akta notaris (diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UUPT), dan perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman (diatur dalam Pasal 11 UUPT).

Menurut Pramono bahwa diakui dalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan. Departemen Kehakiman tidak pernah mengontrol langsung apakah jumlah uang yang tercantum didalam akta notaris itu benar-benar telah nyata-nyata disetor atau belum. Bukankah Departemen Kehakiman hanya percaya dengan hitam di atas putih, sesuai dengan akta notaris.

Dengan adanya beberapa persyaratan yang diatur dalam UUPT maka permasalahan yang ingin diteliti sampai sejauhmana pertanggungjawaban pendiri perseroan di dalam hal memenuhi ketentuan besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor yang biasanya dibuktikan melalui lembaga perbankan dan bagaimana tanggungjawab notaris selaku pembuat akta otentik pendirian Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan itikad baik pendiri perseroan untuk menyetorkan modal ke perseroan sebagai syarat permohonan pengesahan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu di dalam penelitian ini dipilih judul atau topik "Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas." Di dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memperbandingkan antara ketentuan hukum dan penerapannya atau pelaksanaannya di dalam masyarakat (secara empiris). Atau dengan kata lain akan diteliti kesenjangan atau ketepatan antara das-solen dengan das-sein.

Dari hasil penelitian dapat diketahui serta disimpulkan bahwa keharusan menyetorkan modal minimal 25 % modal yang ditempatkan sulit dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan Bank, pembukaan rekening harus jelas menunjuk siapa yang bertanggungjawab, sehingga bank justru menuntut pengesahan perseroan sebagai badan hukum. Ketentuan jabatan notaris memberikan batas profesi notaris, sehingga tanggungjawab pendiri dan notaris pada dasarnya sama seperti ketentuan Anggaran Dasar perseroan. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa Departemen kehakiman HAM tidak melakukan uji lapangan tetapi hanya berdasarkan bukti formalitas. Sedangkan untuk pendiri perseroan yang beritikad buruk, perbuatan hukumnya tidak menjadi tanggungjawab notaris.

ABSTRACT

The proses of UUPT formation is not release from globalitation and liberation of trade and investment influence. Before UUPT legislated, Indonesia has ratify agreement on tariffs and trade (GGAT) and formation of World Trade Organization (WTO) with the law number 7 - 1994 dated November 2, 1994. The presence of some that appropriate caused Indonesia law system not more consistent on their root, Europe continental system but move or get influence of America brazier system which visible on various product of Indonesia law. Such as share without par value, "plercing the corporate veil" on UUPT, Scripless trading book entry settlement, Reksa Dana institution like "mutual fund" or "investment trust" in America and England. UUPT distinguish two things which connected with the law act of limited orginizer that is orginizer's law act before founded with notarial document (arranged in paragraph 10 article 1 UUPT) and orginizer law act for benefith of limited before the limited ratified by minister of justice (arranged in paragraph 11 UUPT).

According to Pramono that admitted in practice of certainty about the placement and payment of capital often violeted by entrepreneurs. The ministry of justice never in immediately check in, that the amount of money which included in that notarial document is decidedly deposited or not yet. Isn't the ministry of justice just believe in black and white appropriate with the notarial document.

With the presence of some requirement which arranged in UUPT so sets of problems which want to investigated in how far the limited orginizer responsibility in matter to fullfil the certainty of the amount of base capital, placed capital and paid capital which usually proved past through banking institution and how the notary responsibility as authentic official document maker of the founding of limited in connection with good conviction of limited orginizer to paid the capital for the limited as a request requirement of limited legalization. Because of that, in this investigation choosed the topic and title "The Responsibility of Orginizer and Notary in Conection with Capital Payment for Making Official Document of Limited Founding."

In this investigation used approach of juridical empirical method that is law investigation which done by compare between law certainty and aplication or the realization in the society (empirically) or in the other word will investigated asymmetry or determination between das-solen and das-sein.

From the result of this investigation can know and concluded a must to pay capital minimum 25 % capital which placed, difficult to performed. That matter caused the presence of Bank Certainty, account opening must be clear to indicate who is responsibility. So the Bank precisely claim the limited legalization as corporate body. The certainty of notary duty gives limit for notary profesion so orginizer and

notary responsibility basically like limited statutes certainty. The result also explain that the ministry of justice and Human Right didn't do field research but just on formalities froof while for the limited orginizer who has bad conviction their law act are not the notary responsibility.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
D.1. Kegunaan Teoritis	16
D.2. Kegunaan Praktis	16
D.3. Kegunaan Bagi Pemerintah	17
Sistematika Tesis.....	17

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan Penyetoran modal	19
B.	Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM Mengenai Penyetoran modal oleh pendiri Perseroan Terbatas	42
C.	Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat Pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada Kecurangan yang dilakukan oleh Pendiri Perseroan ...	50
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Metode Pendekatan	54
B.	Spesifikasi Penelitian	55
C.	Metode Penentuan Sampel	57
D.	Metode Pengumpulan Data.....	59
E.	Metode Analisis Data	64
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	66
B.	Pembahasan	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran – Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1 : Penilaian Responden Terhadap Model/Format Standar Akta Pendirian PT	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas—selanjutnya disebut UUPT—diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995 dan mulai berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Maret 1996. Keadaan pada saat UUPT lahir pembangunan ekonomi sedang maju pesat dengan pertumbuhan 7–8 % per tahun (Harian Neraca, 11 April 1995).

Pembaharuan hukum perseroan tersebut diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan ekonomi nasional, sehingga terus berkembang maju. Diadakannya pengaturan tersendiri tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat PT—merupakan legitimasi pengakuan eksistensi PT sebagai institusi usaha yang berbadan hukum, artinya dari segi pembangunan hukum, diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan merupakan rambu-rambu bagi para pelaku bisnis dalam menjaga praktek bisnis yang “*fair*” dalam era penuh persaingan.

Banyak harapan yang berkaitan dengan kehadiran UUPT, baik yang datangnya dari pengusaha, kalangan hukum maupun dari pemerintah sendiri, seperti terungkap dalam pandangan akhir pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Oetoyo Usman ketika itu sebagai berikut :

UUPT telah membuat rambu-rambu untuk menghindari persaingan curang, monopoli, monopsoni (penguasaan tunggal perusahaan). Dengan lahirnya UUPT diharapkan :

1. Menjadi landasan yang kokoh bagi para pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya dalam bentuk PT secara sehat, efisien dan bersaing.
2. Menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang tanpa mengabaikan kewajiban moral dan sosialnya.
3. Meningkatkan perdagangan dan mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat ¹⁾).

Proses pembentukan UUPT tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi. Sebelum UUPT diundangkan, Indonesia sudah meratifikasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tanggal 2 Nopember 1994. Adanya beberapa penyesuaian tersebut menyebabkan sistem hukum Indonesia tidak lagi konsisten pada akhirnya, yaitu sistem Eropa-Kontinental, akan tetapi bergeser atau mendapat pengaruh sistim *Anglo Amerika* yang tampak pada berbagai produk hukum Indonesia, seperti misalnya jenis saham tanpa nominal (*share without par value*), "*plercing the corporate veil*" dalam UUPT, *scripless trading book entry settlement*, Lembaga Reksa Dana semacam "*Mutual Fund*" atau "*Invesment Trust*" di Amerika dan Inggris ²⁾).

¹⁾ Harian Kompas, 20 – 1995

²⁾ Nindyo Pramono, *Perkembangan Perseroan Terbatas Dalam Dimensi RUU PT*, FH. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1994, hal. 24

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kehadiran UUPT juga membawa konsekuensi bagi dunia usaha khususnya bagi perusahaan Perseroan Terbatas, UUPT memberikan beban tugas baru antara lain kewajiban penyesuaian akta pendirian termasuk anggaran dasar baik PT yang didirikan berdasarkan KUHD, maupun perusahaan yang didirikan berdasarkan ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Hal itu diatur dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUH Dagang harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 126 ayat 1 UUPT ditentukan bahwa dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen stb 1939:569 jo 717*) wajib mengajukan permohonan atas pengesahan akta pendiriannya dan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Karena UUPT mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996 yaitu satu tahun setelah diundangkannya pada tanggal 7 Maret 1995, maka berarti pada tanggal 8 Maret 1998 semua PT yang didirikan berdasarkan KUH Dagang seharusnya telah selesai dilakukan penyesuaian anggaran dasar dan akta pendiriannya. Pada pihak lain, bagi perusahaan yang didirikan berdasarkan ordonansi Maskapai Andil Indonesia (MAI) seharusnya telah selesai diadakan

penyesuaian akta pendirian dan anggaran dasarnya 3 (tiga) tahun setelah UUPT berlaku yaitu pada tanggal 7 Maret 1999.

Pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap pertama, pembuatan akta pendirian dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT)
2. Tahap kedua, permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman (Pasal 9 UUPT)
3. Tahap ketiga, akta pendirian yang sudah disahkan harus didaftarkan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Pasal 21 UUPT). Pendaftaran itu sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
4. Tahap keempat, akta pendirian beserta surat pengesahan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 22 UUPT)

UUPT berusaha mencari bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan falsafah Pancasila dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tetapi apabila dilihat materi dan cara pengaturan yang ada dalam UUPT, maka tidak terlihat adanya karakteristik khusus sebagaimana dikehendaki oleh falsafah Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. UUPT pada prinsipnya mengatur tentang seluk beluk Perseroan Terbatas yang tidak berbeda dengan apa yang dilakukan di negara lain. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran mengingat masalah Perseroan Terbatas merupakan masalah yang universal, apalagi jika dilihat dari Perseroan Terbatas yang

bersifat multinasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menganjurkan agar rapat umum pemegang saham harus diusahakan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila musyawarah tidak tercapai maka *voting* baru boleh dilakukan. Ketentuan di atas efeknya tidak substansial, hanya sebagai *lipstik* dari kepribadian Indonesia. Sebab, yang namanya musyawarah dalam RUPS dengan sendirinya terjadi jika para pihak sepakat mengenai sesuatu hal atau dengan kata lain *voting* 100 persen setuju atau menolak. Di samping itu dalam UUPT musyawarah di dalam RUPS hanya berupa anjuran bukan suatu keharusan. Dengan demikian sebenarnya tanpa disebutkan bahwa RUPS harus dengan musyawarah, dalam artian bahwa musyawarah tersebut adalah *voting* 100 persen maka hal yang demikian tetap berlaku secara praktis.

Badan hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban memiliki status personel seperti halnya manusia. Status inilah yang nantinya menentukan hak dan kewajiban badan hukum itu termasuk di dalamnya keberadaan dan berakhirnya badan hukum itu. Dalam hukum perdata internasional pembahasan mengenai status personel ini memiliki kedudukan demikian penting, mengingat persoalan ini seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Demikian pula kenyataannya berkenaan dengan status personel badan hukum, apalagi dengan keadaan dewasa ini dimana badan-badan hukum berperan begitu besar khususnya dalam perdagangan dan hubungan ekonomi internasional.

Pada prinsipnya di dunia ini dikenal beberapa prinsip dalam rangka penetapan titik taut sehubungan dengan status personel badan hukum. Secara garis besar prinsip-prinsip itu terdiri atas *pertama* teori Inkorporasi (*place of incorporation*) yang menyatakan bahwa suatu badan hukum tunduk kepada hukum dimana badan hukum itu telah didirikan, diciptakan atau dibentuk³⁾.

Teori *kedua* adalah apa yang dikenal dengan teori tempat kedudukan secara statutair (*droit du siege statutair*) dimana hukum yang berlaku untuk suatu badan hukum adalah hukum tempat kedudukan (*zetel sitz*) yang ditetapkan dalam anggaran dasar badan hukum itu⁴⁾.

Sedangkan teori yang *ketiga* adalah teori tentang tempat kedudukan manajemen yang efektif (*droit du siege reel*) teori ini pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu badan hukum adalah hukum dimana ia mempunyai Kantor pusatnya secara efektif⁵⁾.

Perbedaan yang sangat mencolok terjadi antara teori pertama dan ketiga, teori tersebut satu sama lain saling bertolak belakang dan keduanya masih banyak dianut hingga saat ini. Sebagian besar negara-negara berpaham *Civil Law* terkecuali Belanda menganut teori kantor pusat manajemen yang efektif ini dan sebaliknya negara-negara *Common Law* menganut teori

³⁾ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 212

⁴⁾ Logcit

⁵⁾ Ernst, Rabel, The Conflict of Laws, A Comparative Study, Vol two, and Arbor University of Michigan Law School, Callaghan & Company, Chicago, 1987, hal. 46-50

inkorporasi ⁶⁾). Sedangkan dalam praktek, lazimnya teori tempat kedudukan secara statutair adalah bersamaan dengan hukum inkorporasi. Pembahasan mengenai status personel badan hukum ini akan dibatasi pada pengertian Badan Hukum Perdata, secara lebih khusus lagi badan hukum dagang (badan hukum profit) yang dewasa ini dijadikan salah satu bentuk badan usaha untuk tujuan-tujuan bisnis dalam arti luas. Dengan membatasi pengertian badan hukum seperti ini, maka pembahasan akan lebih terfokus sehingga tinjauan permasalahannya bisa dilakukan lebih mendalam.

Bagi Indonesia sendiri, pembahasan masalah ini memiliki arti penting, berhubung saat ini Indonesia telah demikian gencarnya mengundang masuknya modal asing dan semakin tingginya volume perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi banyaknya keterlibatan dengan badan-badan hukum asing yang tidak mustahil akan menimbulkan sengketa, sehingga akan terjadi persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku ⁷⁾).

Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang

⁶⁾ Sudargo Gautama, opcit, hal. 297-299

⁷⁾ Ahmad Ramli, Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 1-2

berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri;

- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham (jumlah saham, yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan), rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. (Pasal 8 ayat 1 UUPT)

Akta Pendirian tidak boleh memuat :

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan

dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.

Disini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perubahan dari kata “persetujuan”. Sedangkan kata “persetujuan” dalam Undang-Undang PT, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum yang dimasukkan antara lain mengenai penyeteroran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.
- b. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada Akta Pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

- c. Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan di atas tidak terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan terkecuali apabila dikukuhkan menurut cara perbuatan hukum pendiri.

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum.

- a. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan diatas ada pada RUPS. Akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhannya dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham, dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, perseroan tidak terikat ⁸⁾.

Perlu dijelaskan pula bahwa UUPT membedakan dua hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pendiri perseroan yaitu :

1. Perbuatan hukum para pendiri sebelum didirikan dengan akta notaris (diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UUPT)
2. Perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman (diatur dalam Pasal 11 UUPT)

Menurut Pramono bahwa diakui dalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan. Departemen Kehakiman tidak pernah mengontrol langsung apakah jumlah uang yang tercantum didalam akta notaris itu benar-benar telah nyata-nyata disetor atau belum. Bukankah Departemen Kehakiman hanya percaya dengan hitam di

⁸⁾ Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Mega Poin Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hal. 15-19

atas putih, sesuai dengan akta notaris itu tidak jarang, lebih-lebih PT tertutup nilai saham yang ditempatkan itu tidak pernah riil ditempatkan⁹⁾).

Menurut Prasetya hal itu terjadi apabila motivasi para usahawan mendirikan PT, hanya ingin memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas PT, sehingga bentuk PT dipilih hanya usaha yang bersifat spekulatif. Dengan menggunakan konstruksi hukum PT, orang dapat memperkecil resiko dari tanggung jawab yang bersifat pribadi. Dalam keadaan tertentu PT sering dijadikan “tumbal” yang harus bertanggungjawab. Persoalannya, apakah hal yang diungkapkan Pramono dan Prasetya tersebut ikut menjadi perhatian dari para notaris dalam proses pembuatan akta notaris pendirian PT, khususnya mengenai ketentuan tentang penempatan modal dan penyaluran nilai saham oleh para pendiri ?¹⁰⁾

Dengan adanya beberapa persyaratan yang diatur dalam UUPT maka permasalahan yang ingin diteliti sampai sejauhmana pertanggungjawaban pendiri perseroan di dalam hal memenuhi ketentuan besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor yang biasanya dibuktikan melalui lembaga perbankan dalam kaitannya dengan jaminan likuiditas perseroan.

⁹⁾ Nindyo Pramono, *opcit*, hal. 58

¹⁰⁾ Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, UNAIR Press, Surabaya, 1983, hal. 35

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan tanggungjawab pendiri Perseroan, maka di dalam penelitian dan pembahasan “Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian agar dapat memberikan arah dan penjabaran permasalahan secara lebih detail dan jelas.

Adapun identifikasi permasalahan penelitian sesuai dengan topik penelitian “TANGGUNG JAWAB PENDIRI DAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PENYETORAN MODAL UNTUK PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS”, maka dapat diidentifikasi dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksudkan tanggungjawab pendiri adalah tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas untuk melakukan penyetoran modal yang dibuktikan dengan dukungan tertentu dari perbankan dan dicantumkan didalam akte pendirian Perseroan Terbatas.
2. Yang dimaksud dengan tanggungjawab notaris ialah tanggungjawab notaris dalam proses pendirian perseroan terbatas dimana dalam ketentuan UU PT ada kewajiban pendiri untuk menyetor modal sebagai persyaratan pengesahan pendirian PT.

3. Yang dimaksudkan penyetoran modal dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah modal Perseroan disebut juga modal saham atau modal sero atau dalam bahasa Belanda "*maatschappelijk kapitaal*" (*statuair kapitaal*) ialah jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum, sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.
4. Yang dimaksudkan pengesahan akte pendirian Perseroan Terbatas adalah diperolehnya suatu pengesahan Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman setelah para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari identifikasi masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas "Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" adalah kewajiban pendiri Perseroan Terbatas untuk menyetorkan modal dengan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang diperoleh dari Departemen Kehakiman dan HAM dan tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan penyetoran modal oleh

pendiri perseroan untuk memperoleh pengesahan. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian PT oleh notaris dalam kaitannya dengan penyetoran modal ?
2. Bagaimana Departemen Kehakiman atau HAM melaksanakan pemeriksaan terhadap penyetoran modal oleh pendiri Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum di dalam akta notaris ?
3. Bagaimana peran serta Notaris dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh pendiri Perseroan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui UUPT dalam mengatur tanggung jawab pendiri terhadap kesenjangan antara pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris dalam kaitannya dengan penyetoran modal.
2. Untuk mengetahui Departemen Kehakiman dan HAM memeriksa kebenaran penyetoran modal oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum di dalam akta notaris

3. Untuk mengetahui peran serta Notaris dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh pendiri Perseroan

D. Kegunaan Penelitian

D.1. Kegunaan Teoritis

a. Kegunaan bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan merupakan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam kajian ilmiah notariat, sehingga mempunyai aplikasi positif dalam masyarakat.

b. Kegunaan bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bacaan dan/atau sumber literatur ilmiah bagi keustakaan program strata 2 ilmu notariat, khususnya di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, dan dapat dipergunakan sebagai masukan atau input bagi penelitian selanjutnya, terutama tentang tanggung jawab pendiri dalam kaitannya dengan penyeteran modal untuk pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

D.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu pemahaman

masyarakat tentang pertanggungjawaban pendiri perseroan terhadap ketentuan dan ketetapan modal perseroan yang harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan.

D.3 Kegunaan Bagi Pemerintah (Departemen Kehakiman dan HAM).

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Departemen Kehakiman dan HAM (Pemerintah) untuk melakukan revisi ketentuan dan peraturan hukum khususnya berkaitan dengan penyetoran modal dalam pendirian dan pengesahan Perseroan Terbatas.

Sistematika Tesis

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang substansi dari penulisan ini, maka tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika tesis. Dengan pembagian sub bab seperti tersebut diharapkan tesis ini dapat diikuti serta diketahui dengan mudah baik mengenai pokok permasalahan, pembahasan maupun kesimpulan hasil penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibagi menjadi sub bab kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh

notaris dalam kaitannya dengan penyeteran modal, pelaksanaan pemeriksaan oleh Departemen Kehakiman dan HAM mengenai penyeteran modal oleh pendiri Perseroan Terbatas, dan Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa cara atau metode yang digunakan didalam melakukan penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian baik yang berupa hasil wawancara dengan beberapa responden maupun keputusan pengadilan tentang tanggung jawab pendiri perseroan terbatas serta hal-hal lain yang relevan dengan pokok permasalahan dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan pokok permasalahan didalam tesis maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan serta memberikan rekomondasi hasil temuan didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan penyetoran modal.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas atau UUPT merupakan Undang – Undang baru mengganti hukum perseroan yang sebelumnya diatur dalam KUHDagang. UUPT pada hakekatnya memberikan landasan hukum pendirian dan operasional Perseroan Terbatas di Indonesia. Sehingga dengan demikian UUPT bersifat dan bertujuan menyempurnakan peraturan hukum yang sudah ada. Menurut Prasetyo, Perseroan Terbatas itu mempunyai karakteristik dominan, yakni pertanggungjawaban yang timbul semata – mata dibebankan pada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi, sifat mobilitas atas hak penyetoran dan prinsip pengurusan melalui suatu organ. Sedang pengorganisasian asosiasi (perseroan) dilakukan oleh alat perlengkapan organisasinya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Komisaris¹¹⁾.

Pendapat Prasetyo diatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan suatu persekutuan harta kekayaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

¹¹⁾ Prasetyo, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan, UNAIR Press, Surabaya, 1983, hal. 29-30

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dan dalam penjelasan UUPT diterangkan :

“Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham – saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam Undang – Undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.”

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan merupakan persekutuan modal. Oleh karena itu sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur - unsur :

- a. Adanya kekayaan terpisah
- b. Adanya tujuan tertentu
- c. Adanya kepentingan pendiri

d. Adanya organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas¹²⁾).

Sebagai persekutuan modal, maka Perseroan Terbatas harus didukung dengan suatu aturan yang tegas tentang pembagian tanggungjawab operasional Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperlakukan sebagai suatu individu yang mempunyai hak, kewajiban, dan resiko – resiko dari perbuatan hukum yang dilakukan. Permasalahan yang muncul disini siapakah yang bertanggungjawab dalam Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas dikonotasikan sebagai persekutuan modal? Dan bagaimana tanggungjawab pendiri Perseroan Terbatas dalam penyeteroran modal perseroan.

Secara Normatif pendirian PT diawali dengan adanya kesepakatan antara para pendiri untuk mendirikan PT. Perjanjian mendirikan PT oleh para pendiri tidak cukup dan tidak boleh hanya berhenti setelah tercapainya melalui formalitas-formalitas tertentu dan menurut UUPT terdapat beberapa tahapan yang harus diikuti yaitu :

a) Pembuatan akta notaris pendirian PT, termasuk Anggaran Dasar PT yang dibuat oleh pendiri atau dengan bantuan Notaris. Dalam kenyataannya Anggaran Dasar PT yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta pendirian PT itu dibuat oleh notaris berdasarkan kesepakatan para pendiri

¹²⁾ Nindyo Pramono, Perkembangan Perseroan Terbatas Dalam Dimensi RUU PT 1994, FH. Universitas Gajali mada, Yogyakarta, 1997, hal. 24

dan data atau keterangan yang harus dijelaskan oleh para pendiri dihadapan Pejabat Notaris.

- b) Akta notariil tersebut dimohon pengesahannya kepada Menteri Kehakiman. Pengesahan dimaksud diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima oleh Menteri Kehakiman (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 UUPT). Menurut Nindyo Pramono disinilah letak pengawasan preventif itu setelah diadakan penelitian, mengenai permohonan itu Menteri Kehakiman dapat memberikan persetujuan atau pembenaran, menolak memberikan persetujuan atau pembenaran disertai alasan-alasan tertulis kepada pemohon akan pengesahan pendirian PT, demikian ditentukan didalam pasal 9 ayat (3) UUPT¹³⁾.
- c) Akta pendirian PT yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman, kemudian oleh para pendiri kuasanya didaftarkan, dulu masa KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum tempat kedudukan PT yang bersangkutan, sekarang menurut UUPT pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Perusahaan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, selanjutnya akan disingkat UUWDP.

¹³⁾ Ibid, hal. 43

d) Setelah didaftarkan, akta pendirian yang telah disahkan tadi dan telah memperoleh Tanda Daftar Perusahaan, kemudian diusahakan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Di dalam praktek semua perbuatan hukum diatas dapat dikuasakan sekaligus kepada notaris yang membuat akta pendirian PT. Notaris yang berpengalaman yang sudah mengetahui liku-liku dalam proses pendirian PT akan dapat membantu untuk mempercepat seluruh tahapan prosedur pendirian PT sehingga PT itu "*exist*" sebagai badan hukum dan terjun sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, khususnya perbuatan dan atau hubungan bisnis.

Dalam kaitan kepengurusan eksteren perseroan, menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak Direksi mempunyai kewenangan tugas keluar ditentukan dalam pasal 83 ayat (1) dalam kualifikasi mewakili perseroan. Dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih 1 orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar perseroan. Jadi wewenang mewakili itu didasarkan pada Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Menurut penjelasan resmi dalam pasal itu, perwakilan yang dimaksud adalah sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis, masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Pembatasan wewenang mewakili perseroan ditentukan dalam Pasal 84 bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan¹⁴⁾.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan dalam bertindak keluar. Apabila hal tersebut tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar, maka RUPS dapat mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan (Pasal 84 ayat 3 UUPT).

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas :

1. Pembuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftarkan dan diumumkan (Pasal 23 UUPT).
2. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik akibat pembelian kembali saham oleh PT yang menyalahi ketentuan (Pasal 30 UUPT).
3. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 85 UUPT).

¹⁴⁾ Emmy Pangaribuan Simanjutak, Perusahaan Kelompok dan Persaingan Curang, Pidato Dies Natalis UGM, Yogyakarta, 1995, hal. 9

4. Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi sehingga kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut (Pasal 90 UUPT).

Kecuali tanggung jawab seperti terurai di atas, Direksi dalam hubungan mekanisme kerja dengan komisaris secara bersama bertanggung jawab dalam hal :

1. Dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesat, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan.
2. Gugatan terhadap Direksi dan Komisaris atas nama PT (Pasal 85 ayat 3 dan Pasal 98 UUPT). Pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat Direksi dan Komisaris ke pengadilan yang karena kesalahan dan kelalaian mereka menimbulkan kerugian pada perseroan. Ketentuan ini merupakan "*derivative right*" yang dimiliki pemegang saham untuk mewakili kepentingan perseroan. Dalam keadaan atau peristiwa hukum yang lain kepentingan perseroan diwakili oleh Direksi. Dalam keadaan tertentu (berdasarkan penunjukan) kepentingan hukum perseroan dapat diwakili Komisaris. Kepentingan perseroan yang dirugikan oleh Direksi atau Komisaris tidak mungkin diwakili oleh Direksi atau Komisaris karena terdapat "*conflict of interest*" antara Perseroan disatu pihak dan Direksi atau Komisaris dilain pihak, sehingga untuk melindungi

kepentingan perseroan, maka pemegang saham dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan¹⁵).

Kedudukan hukum Komisaris adalah sebagai pengawas dan penasehat yang bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 97 UUPA). Perseroan yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbatas Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang Komisaris mereka merupakan sebuah majelis (Pasal 94 UUPA).

Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris diatur dalam Pasal 96 UUPA. Persyaratan dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

1. Orang-perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum (orang dewasa/cakap menurut hukum);
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris dinyatakan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
3. Orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

¹⁵) Bagir Manan, Era Baru Perseroan Terbatas, Makalah pada Seminar di FH. UNPAD, Bandung, 1995, hal. 18-19

Untuk mendekteksi pertanggungjawaban pendiri perseroan terbatas dalam kaitannya dengan kewajiban menyetor sejumlah modal yang ditempatkan, kemudian ditarik kembali setelah menerima resi pembayaran atau resi penyetoran yang kemudian melampirkan sebagai bukti persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM. Dalam pengesahan perseroan terbatas, dan/atau pendiri tidak mau menyetorkan barang jaminan atau yang setara dengan itu, maka pertanggungjawaban pendiri dapat dilihat dari kualisi yaitu pertama sisi itikad baik pendiri atau sebaliknya, kedua dari sisi perbuatan melanggar hukum atau sebaliknya.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan yang beretika buruk dari pendiri dapat diidentifikasi dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri tersebut. Menurut ketentuan UUPA perbuatan hukum yang dilakukan pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, sepanjang perbuatan pendiri tersebut telah diperjanjikan, setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan. Apabila perbuatan hukum pendiri tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perusahaan, maka menjadi tanggung jawab pendiri segala akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukan. Penilaian ada dan tidaknya etika buruk pendiri perseroan dapat diuji dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pendiri perseroan.

Istilah perbuatan melanggar hukum secara umum mempunyai arti yang sangat luas, artinya kalau perkataan hukum dipakai dalam arti yang seluas-

luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, ada dua usul Van Vollenhoven yang berbeda dari soal perbuatan melanggar hukum menurut B.W., yaitu ke-1 : menurut usul Van Vollenhoven dalam hukum adat ditentukan, bahwa unsur kesalahan bukan salah mutlak untuk menetapkan suatu kewajiban dari seorang pembuat perbuatan yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde gedraging*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, sebagai akibat perbuatan itu, sedang menurut B.W. unsur kesalahan itu adalah syarat mutlak. Ke-2 menurut usul Van Vollenhoven ujud dan jumlah ganti kerugian tergantung dari nilai berat atau entengnya kesalahan dari pihak pembuat perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedang menurut B.W., membuat perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian segala kerugian, dengan tidak memperdulikan pada nilai berat entengnya kesalahan si pembuat itu.

Kalau ada suatu kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, tentunya timbulnya pernyataan, siapakah yang harus mengganti kerugian itu.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan mengenai tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas dan notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sebagai berikut :

a. Tanggung jawab pendirian Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab pendirian Perseroan Terbatas menurut UUPT secara garis besar dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Tanggung jawab pendirian Perseroan Terbatas sebelum Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI.

Tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas sebelum Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dapat dilihat dari pemahaman bahwa pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas merupakan perikat perdata yang didasarkan pada perjanjian. Para pendiri Perseroan Terbatas 2 (dua) orang atau lebih melakukan perikatan perdata dengan suatu perjanjian tertentu. Sebagai perbuatan hukum terikat perjanjian, maka para pendiri Perseroan Terbatas bertanggungjawab pada semua yang diperjanjikan, dimana berdasar KUHPerdata suatu perjanjian berlaku sebagai suatu Undang – Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1338 KUHPerdata). UUPT menganut teori perjanjian sebagai dasar (*causa prima*) pendirian PT, dan bukannya menganut teori “*gesamtakt*”¹⁶⁾. Di Negeri Belanda dianut teori “*gesamtakt*”, karena disana terdapat ketentuan sebagai dasar

¹⁶⁾ Herlien, Pendirian Fungsi Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT, Makalah pada Seminar di FH. UNPAD, Bandung, 1995, hal. 66

pendirian NV (*Naamloze Vennootschap*) dan BV (*Besloten Vennootschap*) seperti yang dinyatakan oleh P. Sanders sebagai berikut.

“The formation of a NV or a BV shall be effected by a multilateral legal act in the form of a notarial instrumen by which the founders of the company at the same time subscribe for its capital; a declaration of the minister of justice that no objection exist to the proposed company is required for its formation Today the institusional theory prevail in judicial decicions and autthores generally. The newly formulated therefore, does not speak of the formation of the company a contract, but requires a “ multipartite legal act”. The legislature would have shown amore progressive attitude in permitting the formation of a NV by a single person instead of continuing to require a least two founders. The NV may be regarded today as an autonomous institution governed by it rules”.

P. Sanders menegaskan bahwa teori modern mengenai PT yaitu teori institusi yang memandang PT sebagai badan hukum merupakan lembaga yang otonom yang diatur oleh peraturan tersendiri. Hendaknya pembuat perundang-undangan menyadari hal itu, dengan menganut teori tersebut PT hendaknya diperbolehkan didirikan oleh seorang pendiri saja tidak lagi diharuskan oleh sekurang-kurangnya dua orang pendiri, karena teori institusi tidak membicarakan kontrak sebagai dasar pendirian PT,

melainkan pendirian PT sebagai Perbuatan hukum pendirian PT yaitu “perbuatan hukum bersama” atau “*gesamtakt*”¹⁷⁾).

Penganut teori perjanjian sebagai dasar pendirian PT menurut UUPT ternyata konsisten pengaturanya lebih lanjut dalam hal ini ;

- a. Harus ada para pihak yaitu dua orang atau lebih sebagai pendiri baik orang-perorangan maupun badan hukum, ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT.
- b. Adanya pernyataan kehendak para pendiri untuk mendirikan perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Akta pendirian PT.
- c. Adanya kewajiban setiap pendiri untuk mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.

Perjanjian yang dimaksud sebagai dasar pendirian PT adalah perjanjian khusus lain dari yang lazim dikenal dalam perjanjian “*obligatoir*”. Perjanjian yang dimaksud dalam UUPT harus ditafsirkan sebagai perjanjian yang ditujukan untuk bekerja sama yang didasarkan pada pengertian persekutuan atau kemitraan (*maatschap*) dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Meskipun demikian perjanjian yang dimaksud dalam pendirian PT haruslah tunduk kepada syarat-syarat umum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1320

¹⁷⁾ P. Sandres, Dutch Company Law, Oyez publishing Ltd. London, 1997, hal. 9

misalnya mengenai unsur - unsur : kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, kecakapan para pihak, maksud dan tujuan perjanjian, dan adanya sebab yang halal. Sebab yang halal dimaksud adalah sebab yang tidak dilarang undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian untuk mendirikan PT berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, asalkan memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan syarat-syarat khusus menurut UUPT.

- 2) Tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI

Tanggungjawab pendiri Perseroan Terbatas setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI menempatkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum usaha. Sebagai badan hukum usaha Perseroan Terbatas yang telah disahkan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Kegiatan usaha dalam terminologi yuridis, menurut Soekardono seperti disitir oleh Herlien harus memenuhi unsur-unsur dari pengertian perusahaan bahwa perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus atau tidak terputus-putus (*regelmatic*), secara terang-terangan (*openlijk*) karena berhubungan dengan pihak ketiga dalam

kualitas tertentu (*in zekere kwaliteit*), harus berniat untuk memperoleh laba (*winstoogmerk*)¹⁸⁾.

Pengertian perusahaan tersebut berasal dari unsur-unsur yang dikemukakan oleh Mollengraff, dan yang dikemukakan oleh Polak. Polak memandang perusahaan dari sudut komersial yaitu perhitungan laba-rugi dan dicatat dalam pembukuan menurut ketentuan pasal 6 KUHD, laba adalah tujuan utama setiap perusahaan, jika tidak demikian itu bukan perusahaan¹⁹⁾.

Ketentuan pembukuan pasal 6 KUHD telah dicabut oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan seperti yang ditentukan dalam pasal 30 bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 6 KUHD serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 butir (2) UUDP, bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Catatan terdiri dari neraca

¹⁸⁾ Opcit, hal. 22

¹⁹⁾ Abdul Kadir M, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua PT Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 8-9

tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan (Pasal 5 UUDP).

UUPT melarang adanya pemegang saham tunggal dalam PT, hal itu diatur dalam pasal 7 ayat (3) dan juga mengatur akibat hukum bagi yang melanggar larangan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (4).

Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

“Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain”.

Pasal 7 ayat (4) UUPT berbunyi :

“Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.

Kelemahan ketentuan yang mengharuskan sekurang-kurangnya dua orang pemegang saham tersebut adalah tidak adanya ketentuan tentang

berapa besaran jumlah saham yang harus diambil oleh seorang pemegang saham, sehingga ditafsirkan bahwa bolehlah susunan bagian saham untuk dua orang misalnya A sejumlah saham 99 % dan B hanya mendapatkan bagian jumlah saham sejumlah 1 %, yang penting memenuhi persyaratan minimal dua orang pemegang saham. Pada pihak lain hal tersebut membuka peluang adanya pemegang saham kedok (stroman), secara materiil sesungguhnya hanya seorang pemegang saham.

Larangan pemegang saham tunggal ini tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) UUPM). Ketentuan ini berlaku bagi PT Persero yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dalam Pasal 1 butir (2) :

“Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51 % saham yang dikeluarkan dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung”.

b. Tanggungjawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas

Tanggungjawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris. Pasal

7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukan sebagai berikut.

“Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat – pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian, ditempat dimana akta itu dibuat”.

Tentang kekuatan pembuktian sebagai akta otentik ditemukan dalam pasal 1870 KUH Perdata :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris ahliwarisnya atau orang – orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk mengetahui kaitan pejabat umum dan akta otentik itu dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Siapa yang dimaksud dengan notaris ditemukan dalam pasal 1 PJN sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta – akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan – keputusan, yang diharuskan oleh perundang – undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta – akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan sah), salinan – salinan (turunan-turunan) dan kutipan – kutipannya; semuanya itu

apabila pembuatan akta – akta demikian itu kerana perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau di khususkan kepada pejabat – pejabat atau orang – orang lain”.

Dari ketentuan pasal 1 PJN tersebut ditegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum. Pernyataan siapa yang dimaksudkan pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) ? Menurut, seorang Pejabat Umum, apabila ia diangkat dan diperhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu ²⁰⁾.

Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya notaris melakukan sebagai dari kekuasaan eksekutif. Notaris meskipun diangkat dan diperhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan “*honorarium*” (upah/uang jasa) dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik kepadanya. Menurut ketentuan Pasal 3 PJN, para notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Mereka diberhentikan dengan hormat, apabila mereka telah mencapai umur 65 Tahun. Pemberhentian diberikan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Seorang notaris harus mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggalnya dan dia dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

²⁰⁾ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Persada, Jakarta, 1993, hal 44.

Dalam Pasal 6 PJN ditentukan bahwa setiap notaris berkewajiban tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, berkantor dan menyimpan akta-aktanya di tempat kedudukannya yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal yang sebenarnya dan selalu berada disana. Apabila hal itu dilanggar ia dapat dipecat sementara dari jabatannya selama 3 s/d 6 bulan. Notaris tanpa izin tidak boleh berada diluar wilayah jabatannya lebih dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut.

Ketentuan tentang larangan menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatan berkaitan dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata seperti yang telah dikutip diatas bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum ditempat ia berwenang membuat akta itu, sehingga apabila akta dibuat diluar wilayah kerjanya, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik hal mana notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dari klien atau pihak-pihak yang membutuhkan akta otentik itu.

Dalam praktek, berdasarkan penafsiran Pasal 1868 KUH Perdata dikenal dua macam akta notaris (wawancara dengan notaris : Umar Sjamhuri, 1 Juli 1999) yaitu pertama, akta pejabat (*ambtelijke akten*) sering juga disebut sebagai akta "*relaas*" yang digolongkan sebagai akta yang di buat "oleh" notaris, contoh akta pejabat ini adalah akta tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas. Dalam akta pejabat tidak ada keharusan bagi para pihak yang berkepentingan untuk

menandatangani akta. pihak-pihak yang berkepentingan disini adalah para pemegang saham yang mempunyai hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut. Dalam hal demikian akta itu tetap merupakan akta otentik. Kedua "*akta partij* " adalah akta yang dibuat "dihadapan" notaris. Dalam akta para pihak/akta partij ini terdapat keharusan dari para pihak yang bersangkutan untuk menandatangani akta dengan ancaman kehilangan otensitasnya apabila tidak ditandatangani oleh para pihak.

Lumban Tobing menyatakan notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut.

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (PJN).
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan dimuka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui preses pembuktian yang seimbang ²¹⁾).

²¹⁾ Ibid, hal. 324-325

Dalam Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) ditentukan sebagai berikut.

“Semua pelanggar terdapat peraturan ini yang tidak dikenakan hukuman tertentu, kenakan hukuman denda dari Rp. 10, sampai dengan Rp. 50, Kecuali dalam hal-hal yang didalam peraturan ini ditentukan dengan tegas, maka apabila ada alasan yang tepat, para notaris dapat dihukum membayar ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunga kehadapannya karena tidak memenuhi bentuknya, dibatalkan oleh pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, dengan tidak mengurangi ganti yang sama apabila dipergunakan dengan penipuan atau muslihat”.

Pasal 60 PJN tersebut sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban perdata (*civiltrechtelijke verantwoordelijkheid*) dari Notaris, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat formal mengenai akta yang dibuatnya, kehilangan kekuatan otentiknya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerja sama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan atau ketertiban umum. Dengan demikian notaris dapat digugat ganti kerugian tidak saja oleh pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan tetapi juga oleh pihak ketiga²²).

Penegasan dalam Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

²²) R. Soegondo Notodisoerjo, opcit, hal. 228

penetapan / keputusan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menurut Lumban Tobing dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa notaris mempunyai kewenangan yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainya adalah bersifat pengecualian. Wewenang pejabat lainya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, meraka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu ²³⁾.

Wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik. Untuk memperoleh kekuatan otentitas dari suatu akta, Pasal 1868 KUH Perdata telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

²³⁾ G.H.S. Lumban Tabing, opcit, hal. 38

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Departemen Kehakiman dan HAM mengenai Penyetoran modal oleh pendiri Perseroan Terbatas.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pendirian PT dengan akta notaris belum mengesahkan perseroan tersebut sebagai badan hukum. Oleh karena itu pendiri perseroan atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman dan HAM. Tata cara pengadilan permohonan dan pengesahan akta pendirian perseroan diatur berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-01.HT.01.01 - Tahun 2001. Dalam keputusan ini ditetapkan untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Direktur Administrasi Hukum Umum. Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengisi FIAN Model II. Seperti gambar dibawah ini :

FORMAT ISIAN AKTA (FIAN) MODEL II
PERUBAHAN

Nama Notaris / Kedudukan	:	_____ / _____
Alamat Notaris	:	_____
Telp.	:	_____ Fak : _____
E - mail	:	_____

AKTA : (Lihat Tabel AKTA)

Data Perseroan

Nama Perseroan : _____ (Pasal 1) / _____
Tempat Kedudukan Perseroan : _____
Tgl & No. Permohonan Notaris : Tgl. Terima :
Tgl & No. Pengesahan Terakhir :
Tgl No. Akta Perseroan : _____ (*)
No. & Tgl TDP : _____ No. & Tahun TBN : / _____
Nama & Tempat Kedudukan Notaris : _____
NPWP : _____
Status Perseroan : Terbuka / publik Tertutup / Non Publik
Jenis Perseroan :

Para Pemegang Saham (Lampiran 1)

Jangka waktu : Tak Terbatas Terbatas (pasal 2)
Maksud dan Tujuan : 1. (**
2.
3.
Kegiatan Usaha : 1. 4. (***)
2. 5. (pasal 3)
3. 6.

Modal (Pasal 4)

Modal dasar (Juta) : Rp. Modal Ditempatkan (Juta) : Rp. Modal Disetor (Juta) : Rp.
US \$ US \$ US \$
Jumlah Seluruh saham : Nilai Nominal : Nilai Tanpa Nominal Saham :
Klasifikasi Saham : A = B = C = D =

Keterangan

(*) : Untuk Pengurusan Perubahan
(** : Sesuai dengan KLUJ yang dipakai Dept. Perdagangan, Mengembalikan Kode Golongan Pokok
(***: Sesuai dengan KLUJ Kolom Golongan

Dari ragaan diatas dapat diketahui hal – hal apa saja yang harus dipenuhi oleh pendiri Perseroan Terbatas atau kuasanya (notaris) didalam memohon pengesahan Perseroan Terbatas. Adapun dokumen pendukung yang diperlukan dalam permohonan pengesahan sebagai berikut :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan bermaterai yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
2. Fotocopy Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama Perseroan atas nama Perseroan yang telah dilegalisir Notaris yang bersangkutan
3. Bukti pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Bukti Setor Modal dari Bank
6. Fotocopy Peraturan Pemerintah yang mendasari Peningkatan atau pengurangan Modal Perseroan khusus bagi PT. Perseroan (apabila ada peningkatan atau pengurangan modal)
7. Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) khusus bagi PT dengan fasilitas Penanaman

Modal Asing yang belum berproduksi komersial atau perubahan PT non fasilitas menjadi PT dengan fasilitas penanaman modal

8. Surat Rekomendasi dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bagi perseroan yang pendirinya adalah koperasi
9. Iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyetoran saham selain uang

Dokumen sebagaimana tersebut diatas wajib dilegalisir oleh Notaris bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.

Dari beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM jelas bahwa proses permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas hanya bersifat formalitas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir sebagaimana diragakan gambar diatas. Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model I atau FIAN Model II dan / atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada notaris yang bersangkutan untuk mengadakan kebaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama 30 hari sejak tanggal pemberitahuan (Pasal 4 Kep. Menteri Kehakiman dan

HAM No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001). Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut secara elektronik (pasal 5 ayat 1 Kep. Menteri Kehakiman dan HAM No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001).

Selanjutnya didalam pasal 5 ayat (2) ditentukan :

“Dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan
3. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP)
5. Bukti setor Modal dari Bank”

Pasal 5 ayat 3 :

“Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) angka 2 angka 5 hanya berlaku bagi permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentang perubahan tempat kedudukan atau peningkatan modal Perseroan Terbatas.”

Pasal 5 ayat (4) :

“Khusus untuk pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertentu yaitu Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Perseroan Terbatas Persero, Perseroan Terbatas bidang usaha perbankan, Perseroan Terbatas yang pendiri atau pemegang sahamnya terdapat koperasi atau yayasan selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tugas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknik terkait sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.”

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman dan HAM RI paling singkat dalam waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara

elektronis (pasal 6 ayat 1). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, Menteri Kehakiman dan HAM RI langsung memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali (pasal 6 ayat 2). Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 3 keputusan ini (pasal 6 ayat 3).

Pemeriksaan terhadap FIAN Model I dan FIAN Model II yang telah diisi Notaris ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan Terbatas, jangka waktu, dimaksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan model Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggungjawab Menteri Kehakiman HAM RI (pasal 7 ayat 1). Menteri Kehakiman dan HAM RI tidak berwenang dan bertanggungjawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan karenanya menjadi kewenangan dan tanggungjawab notaris yang bersangkutan (pasal 7 ayat 2).

Permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang diajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI sebelum keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan secara manual dan bertahap (pasal 8 ayat 1). Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI ini,

semua permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus diajukan secara elektronis (pasal 8 ayat 2). Menteri Kehakiman dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat diajukan secara manual (pasal 8 ayat 3).

Menurut Pramono (1997:58) bahwa diakui dalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan. Departemen Kehakiman tidak pernah mengontrol langsung apakah jumlah uang yang tercantum dalam akta notaris itu benar – benar telah nyata – nyata disetor atau belum. Bukanlah Departemen Kehakiman hanya percaya dengan hitam di atas putih, sesuai dengan akta notaris itu. Tidak jarang, lebih – lebih PT tertutup nilai nominal saham yang ditempatkan itu tidak pernah riil ditempatkan. Mengutip Prasetya (1983:35), hal itu terjadi apabila motivasi para usahawan mendirikan PT, hanya ingin memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas PT, sehingga bentuk PT dipilih hanya untuk usaha yang bersifat spekulatif. Dengan menggunakan konstruksi hukum PT, orang dapat memperkecil risiko dari tanggung jawab yang bersifat pribadi. Dalam keadaan tertentu PT sering dijadikan “tumbal” yang harus bertanggung jawab. Persoalannya, apakah hal yang diungkapkan Pramono dan Prasetya tersebut ikut menjadi perhatian dari para notaris dalam proses pembuatan akta notaris pendirian PT, khususnya mengenai ketentuan tentang penempatan modal dan penyaluran nilai saham oleh para pendiri ?

C. Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh Pendiri Perseroan.

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tanggungjawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas, maka untuk mengetahui tanggungjawab notaris apabila pendiri perseroan berbuat curang secara yuridis notaris tidak bertanggungjawab. Hal tersebut disebabkan oleh notaris sebagai pejabat umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta – akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan – keputusan, yang diharuskan oleh perundang – undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta – akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan sah), salinan – salinan (turunan-turunan) dan kutipan – kutipannya semuanya itu apabila pembuatan akta – akta demikian itu karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau di khususkan kepada pejabat – pejabat atau orang – orang lain”.

Dari ketentuan pasal 1 PJN tersebut ditegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum. Pernyataan siapa yang dimaksudkan pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) ? Menurut, seorang Pejabat Umum, apabila ia diangkat dan

diperhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal – hal tertentu ²⁴).

Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya notaris melakukan sebagai dari kekuasaan eksekutif. Notaris meskipun diangkat dan diperhentikan / dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan "*honorarium*" (upah / uang jasa) dari pihak - pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik kepadanya.

Dari penjelasan diatas sudah dapat diketahui bahwa notaris hanya memberikan akta – akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian dan keputusan – keputusan yang berdasarkan Perundang – undangan harus dijalankan. Ketentuan ini memberi batas tanggungjawab terhadap notaris tentang otentitas – otentitas perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pendiri perseroan. Hal ini berarti segala perbuatan hukum para pendiri perseroan diluar anggaran dasar atau akta otentik merupakan tanggungjawab pendiri perseroan.

Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otensitasnya ? Kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi yaitu tanggungjawab dalam perspektif moral, dan tanggung jawab hukum. Tanggungjawab dan perspektif moral, notaris seharusnya melaksanakan tugas

²⁴) R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Persada, Jakarta, 1993, hal 44.

dan kewajibannya sebaik – baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik.

Lumban Tobing menyatakan notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut :

1. Didalam hal – hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (PjN)
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat – syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan – ketentuan dalam Pasal 1365 s/d pasal 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal – hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Dalam pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) ditentukan sebagai berikut:

“Semua pelanggaran terhadap peraturan ini yang tidak dikenakan hukuman tertentu, dikenakan hukuman denda dari Rp. 10 sampai dengan Rp. 50. Kecuali dalam hal – hal yang didalam peraturan ini ditentukan dengan tegas, maka apabila ada alasan yang tepat, para notaris dapat dihukum membayar ongkos – ongkos, ganti rugi dan bunga kehadapannya karena tidak memenuhi bentuknya, dibatalkan oleh pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, dengan tidak mengurangi ganti rugi yang sama apabila dipergunakan dengan penipuan atau muslihat.”

Pasal 60 PJN tersebut sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban perdata (*civiltchtelijke verantwoordelijkheid*) dari Notaris ²⁵), dalam hal ini dapat memenuhi syarat – syarat formal mengenai akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan otentiknya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerja sama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan dan atau ketertiban umum. Dengan demikian notaris dapat digugat ganti kerugian saja oleh pihak atau pihak – pihak yang berkepentingan tetapi oleh pihak ketiga.

²⁵) Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, PT Rajawali Persada, Jakarta, 1993, hal. 228

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat yuridis empiris, meneliti mengenai aturan-aturan yang ada dibandingkan dengan pelaksanaan dalam masyarakat ²⁶).

Hukum yang secara empiris merupakan gejala atau fenomena dalam masyarakat, di satu pihak dapat di anggap sebagai variabel penyebab atau yang mempengaruhi variabel lainnya (*independent variable*) yang menimbulkan akibat pada berbagai segi sosial. Hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*) sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Studi hukum yang menitikberatkan pada penerapan atau pelaksanaan hukum dan akibatnya dalam masyarakat merupakan studi sosiologi hukum. Penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.

²⁶) Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 34

Sementara itu Sudarwan Danim mengemukakan pendekatan empiris (*empirical approach*) lebih mengutamakan pengumpulan dan analisis data lapangan daripada sintesis interpretatif²⁷). Dari pendapat ahli tersebut, maka di dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti bekerja hukum didalam masyarakat dimana UU PT dengan seluruh peraturan pelaksanaan diperlakukan sebagai sumber yuridis yang secara implisit bekerja dalam masyarakat khususnya mengatur perseroan terbatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yuridis yang diteliti adalah UU PT beserta peraturan pelaksanaannya, sedang empirisnya ialah masyarakat yang melaksanakan ketentuan UU PT beserta peraturan pelaksanaannya dalam mendirikan perseroan terbatas.

B. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan melalui analisa ilmiah. Peneliti langsung ke lapangan dan tinggal di lokasi penelitian untuk waktu yang lama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, peneliti merumuskan masalah secara lebih spesifik tergantung kepada apa yang terjadi di lapangan. Bisa terjadi masalah berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Jika peneliti ingin merumuskan hipotesisi, maka hipotesis dirumuskan dari lapangan, namun bisa

²⁷) Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 174

diubah apabila diperlukan pada saat berlangsungnya penelitian ²⁸⁾). Deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Whitney (1960), deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (*status*) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

Deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif. Dalam deskriptif

²⁸⁾ Nana Sudjana, dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 201

dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden ²⁹⁾).

C. Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian “Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” ini ialah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas UU No. 1 Tahun 1995, lebih khusus lagi yang erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas.

Definisi populasi dikemukakan oleh Moh Nazir, Ph. adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit* sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi *infinit*. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa

²⁹⁾ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 63-64

adalah populasi *finit*. Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus menerus merupakan populasi *infinite*³⁰⁾.

Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu³¹⁾. Sedang pengertian populasi menurut Masri Singarimbun ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran³²⁾.

Mengingat banyak dan luasnya daerah populasi, maka di dalam penelitian ini digunakan sampel penelitian. Pengambilan sample merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Metode pemilihan sample yang digunakan yaitu teknik non random sampling atau quota sampling. Quota sampling dirumuskan sebagai suatu proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu dari unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan daftar keputusan Pengadilan Negeri Semarang dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat

³⁰⁾ Ibid, hal. 325

³¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 44

³²⁾ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 152

dikatakan pula sampel penelitian merupakan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel yang digunakan :

1. Sepuluh orang notaris yang bertempat tinggal di Semarang.
2. Kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari :
 - a. Gugatan PT Duta Kencana No. 13/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst
 - b. Gugatan PT Satria Wahana Ponsel No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst

D. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu :

a) Data Primer

Untuk mencapai tujuan dari pada penelitian ini yaitu dalam rangka memberikan penjelasan mengapa undang-undang tidak mengatur secara jelas sanksi adanya kemungkinan pendiri perseroan beritikad buruk, dengan mengalihkan dan/atau mengambil modal yang disetor dan sikap pandangan notaris pada perbuatan hukum pendiri perseroan yang beritikad buruk tersebut, maka diperlukan responden (terdiri dari notaris).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sifatnya memperjelas dan melengkapi data primer tersebut di atas. Data sekunder di peroleh dari hasil studi kepustakaan seperti buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu, majalah-majalah ilmiah, media massa, keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan tetap, dan dokumen - dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan (responden) yang ditentukan sebelumnya. Untuk menentukan informan (responden) agar didapat informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen- elemen yang sesuai dengan fokus penelitian, maka penentuannya dilakukan secara purposive (bukan acak) yaitu sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam memilih informasi agar perolehan informasi dapat dilakukan secara tuntas, Spraadley digunakan beberapa kriteria yaitu :

- Subyek yang telah cukup lama dan intensif “menyatu” dengan suatu kegiatan atau "medan aktivitas" yang menjadi fokus penelitian. Subyek tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat

dari keterlibatannya (melalui enkulturasi) yang cukup lama pada lingkungan yang bersangkutan.

- Subyek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
- Subyek yang dapat memberikan informasi tidak cenderung “diolah” atau “dikemas” terlebih dahulu mereka masih relatif “lugu” dalam memberikan informasi. Persyaratan ini berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/faktual.
- Subyek yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak. Mungkin dari subyek yang semacam “guru baru” bagi dirinya³³).

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan fokus penelitian ini.

³³) Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hal. 153

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melihat dan memperdalam buku-buku referensi mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia. Laporan-laporan hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah lainnya. Di samping itu penelitian ini juga melakukan pengumpulan data / informasi yang bersumber dari non manusia seperti dokumen (*documents*), rekaman (*records*), foto, bahan statistik dari bahan-bahan tulisan lainnya. Keuntungan pengumpulan data dari sumber non manusia ini adalah menurut Lincoln dan Guba antara lain informasi telah tersedia dan siap pakai, dan peneliti tinggal memanfaatkan saja karena relatif mudah dan murah untuk memperoleh³⁴⁾.

b. Wawancara

Di samping pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, juga dilakukan melalui wawancara kepada para informan (notaris). Adapun kriteria dan teknik wawancara yang dilakukan secara linier, adalah :

³⁴⁾ Ibid, hal. 145

1) Wawancara Tidak Berstruktur

Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti tidak terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan maksud agar wawancara dapat berlangsung luwes, lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya, lengkap serta dapat mengetahui persepsi informasi terhadap permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara Secara Terus Terang

Dalam wawancara ini informan sudah mengetahui untuk keperluan apa informasi yang diberikannya. Jadi peneliti sejak awal sudah memberitahukan kepada informan mengenai tujuan wawancaranya.

3) Wawancara yang menempatkan informan sebagai sejawat

Karena peneliti sadar betul bahwa hasil penelitian tergantung dari informasi disini merupakan kunci terhadap baik tidaknya hasil penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif selalu menempatkan informan sebagai *Co-researcher* Data/informasi yang diharapkan dalam wawancara ini adalah bersifat verbal dan non verbal. Data/informasi verbal diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab sedangkan data/informasi non verbal adalah ucapan yang disertai dengan gerak badan, tangan atau perubahan wajah dari informan, sehingga hasil wawancara ini dapat berupa pandangan

informan terhadap masalah yang diteliti dari sudut perspektifnya, menurut pikiran dan perasaannya (*Informasi emic*)³⁵).

E. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Pemilihan ini tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai dengan data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentuk bilangan, sedang analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*)³⁶).

Berdasarkan pendapat di atas metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif. Dalam menggunakan metode kualitatif ini data yang dikaji berbentuk postulat, maupun pendapat yang dikaji secara kritis. Penafsiran, atau interprestasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisa, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisa, dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari analisa. Secara umum,

³⁵) Nasution, dan Thomas M, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1996, hal. 98

³⁶) Moh. Nazir, opcit, hal. 85

penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan ³⁷⁾.

³⁷⁾ Ibid, hal. 437-438

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. **Kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan penyeteran modal.**

Berbicara mengenai tanggungjawab pendiri Perseroan Terbatas menurut UUPT, maka tidak terlepas dari kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum usaha yang modalnya terdiri dari saham – saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam Undang – Undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Masalah tanggungjawab pendiri terhadap penyeteran modal awal pendirian Perseroan Terbatas di dalam praktek sulit dilaksanakan karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara lebih rinci serta tidak sesuai dengan ketentuan lembaga Keuangan (Perbankan) mengenai pembukaan rekening bagi perusahaan Perseroan Terbatas. Dalam praktek terjadi pihak bank baru akan membuka rekening untuk perseroan bilamana Perseroan Terbatas tersebut telah didirikan. Sehingga notaris dalam membuat akta otentik menyebutkan terlebih dahulu ketentuan tentang modal awal perseroan

sebagaimana ketentuan Undang-Undang baru pihak pendiri membuka rekening di bank atas nama perusahaan tersebut. Kasus mengenai tanggungjawab pendiri perseroan juga pernah muncul sebelum diberlakukannya UUPT, seperti kutipan dibawah ini :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor : 433/71/C/Bdg/Bantahan (1972) antar Rama sebagai Direksi/mewakili PT Pudja melawan H. Abas Ubadi, cs. Dalam perkara dimaksud pengadilan berpendapat bahwa apabila para pendiri PT belum mendaftarkan akta pendiri PT yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan kemudian mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka PT itu bukan merupakan badan hukum. Pendapat Pengadilan Negeri tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan sampai pada tingkat kasasi diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusnya Nomor: 1139/K/Sip/1973.
2. Akan tetapi pada tahun 1974 Mahkamah Agung mengubah pandangannya tentang kapan saatnya PT menjadi badan hukum. Hal ini terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 297/K/Sip/1973 pada tahun 1974, dalam perkara antara Thjin Min Yoe melawan Hamlan Hs, cs. Di dalam perkara ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa status PT menjadi badan hukum yaitu pada saat anggaran dasarnya mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Fase sampai dengan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengumumannya dalam TBNRI, dibebankan kepada Direksi

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap pihak ketiga untuk perikatan-perikatan yang dilakukannya atas nama perseroan³⁸).

Pendirian Perseroan Terbatas sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek *legal*, tetapi terkait pula dengan berbagai pertimbangan dan motivasi bisnis dari para investor untuk melakukan investasi pada suatu daerah. Motivasi investasi sesungguhnya berorientasi pada *profit motive*, karena itu pertimbangan seperti faktor potensi ekonomi daerah, sarana dan prasarana umum turut menjadi perhatian dari para investor. Itulah sebabnya sebelum sampai pada pembahasan masalah pokok penelitian, penulis membahas secara singkat tentang struktur ekonomi dan struktur badan usaha dari lokasi penelitian yaitu Kota Semarang.

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak boleh menolak untuk memberikan jasanya apabila diminta oleh orang yang berkepentingan, kecuali sedang menjalankan cuti dan lain – lain. Dengan begitu notaris harus melayani siapa saja yang memerlukan jasanya, terutama dalam hal adanya kebutuhan orang yang memerlukan data otentik. Namun demikian seorang notaris dapat menolak apabila memang ada alasan yang kuat untuk itu.

Dalam pasal 7 PJN ditegaskan bahwa tanpa adanya alasan – alasan yang kuat, notaris tidak boleh menolak memberikan jasanya, apabila ia diminta

³⁸) Ibid, hal. 30-32

demikian itu oleh umum. Apabila notaris berpendapat bahwa ada alasan – alasan yang kuat untuk menolak memberikan jasanya, maka ia memberikan alasannya itu secara tertulis kepada yang meminta jasa kepadanya. Apabila yang terakhir ini tetap menghendaki jasanya, maka ia dengan melampirkan surat dari notaris itu dapat mengajukannya kepada hakim. Jika notaris, meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, masih tetap menolak untuk membuat akta, maka ia dapat dipecat dari jabatannya atau didenda dengan uang sebesar Rp. 1000 – Rp. 5000, semuanya itu dengan tidak mengurangi pembayaran ongkos – ongkos ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan ³⁹⁾

Dilihat dari ukuran nilai ekonomis dari besarnya hukuman denda tersebut, dibandingkan pada saat PJN dibuat (1860), jelas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, hukuman denda tersebut terlalu rendah nilai atau harganya. Akan tetapi dari hasil penelitian terungkap bahwa 10 responden atau 100 % dari N = 10 menjelaskan bahwa dalam praktek belum pernah dijumpai penerapan hukuman denda tersebut.

Beberapa ahli berusaha merumuskan apa yang dinamakan alasan – alasan yang kuat itu ⁴⁰⁾, antara lain:

³⁹⁾ Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, hal. 87

⁴⁰⁾ Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan, PT Rajawali Persada, Jakarta, 1993, hal. 96 – 97

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya jadi berhalangan karena fisik.
2. Karena alasan sedang berada dalam masa cuti, ini sebab yang sah.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat – surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan oleh orang memohon dibuatkan akta.
5. Dalam hal penghadap atau saksi instrumentair diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena dengan pemberian jasa itu, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Umpamanya dalam hal pembuatan akta, pihak – pihak yang menghadap memberikan keterangan tidak benar, dan notaris mengetahui hal itu.
8. Apabila para penghadap menghendaki akta dibuat dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris dan juga apabila para penghadap tidak mampu menjelaskan maksudnya dengan baik, sehingga tidak atau kurang dimengerti oleh notaris.

Dalam rangka memperoleh data empiris dalam rangka menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian, maka langkah awal yang dicari oleh peneliti adalah profil responden dan pengalamannya dalam hal membuat akta /

Anggaran Dasar pendirian Perseroan Terbatas. Semua responden mempunyai latar belakang pendidikan hukum yang memadai yaitu menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum dengan Sarjana Hukum dan memperoleh ijazah pendidikan spesialis notariat sebelum mereka diangkat menjadi pejabat notaris.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 13/2001/Pdt/PN/Jkt/Pst antara :

PT DUTA KENCANA beralamat di Jakarta Wisma Bisnis Indonesia Lantai 5-6 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0028/Pdt/ATN/2001 tertanggal 9 April 2001 diwakili oleh A. TERAS NARANG, SH., GEORGE BERNARD, SH., berkantor dengan nama A.TERAS NARANG, SH., & Associated dengan alamat di Wisma Bisnis Indonesia Lantai 15 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, yang selanjutnya disebut sebagai .. PENGGUGAT:

TERHADAP

PT. TARMARINDO OBOR PERSADA berkedudukan di Kramat VII No. 15 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2001 diawali oleh CHARLES SARAGIH, SH., ELVIAPOLO HUTAGALUNG, SH., dan WASHINGTON E. PANGARIBUAN SH., beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 2 JJ F1.3 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak baik secara bersama – sama maupun masing - masing atau sendiri – sendiri, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT 1;

TJINDRIATY, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kober Pedati No. 31
Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Sdr. WIRYANTO KHONG, swasta, beralamat di Jalan Muara Baru,
Kompleks Pergudangan Nila Kandi No. 05 – 06 Jakarta Utara, yang
dalam hal ini telah memilih domicilie hukum di kantor kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa terlampir, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT 2;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
10 April 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tertanggal 11 April 2001 Nomor :13/2001/Pdt/PN/Jkt/Pst telah
mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang
penerbitan Surat Kabar Harian, Mingguan, Majalah – Majalah berkala dan
penerbitan pers lainnya serta dalam bidang percetakan dan grafik beserta
sarana – sarananya berdasarkan :
 - Anggaran Dasar No. 6 tanggal 11 Juni 1996, yang dibuat dihadapan
HOBRO PURWANTO, SH., Notaris PPAT Di Jakarta (bukti P-1);

- Keputusan Menteri Kehakiman RI, tertanggal 10 Februari 1997 No. C2-989.HT.01.01th.86 (bukti P-2);
 - Tambahan Berita Negara RI. Tertanggal 2-6-1933 No. 44 (bukti P-3);
 - Berita Acara Rapat tanggal 31 Juli 1998 No. 61 yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA SH., Notaris di Jakarta (bukti P-4);
 - Tanda daftar Perusahaan No. 0902/3/0222 tanggal 8 Mei 1998 (bukti P-5);
2. Bahwa Sdr. WIRYANTO KHONG swasta adalah salah seorang pendiri PT Duta Kencana seperti tercatat pada akta Anggaran Dasar No. 6 tanggal 11 Juni 1996 yang dibuat dihadapan HOBRO PURWANTO, SH., Notaris PPAT di Jakarta (P-1) dan oleh karena itu mempunyai kewajiban – kewajiban sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan diantara kewajibannya adalah menyetor modal saham perseroan.
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah terjadi hubungan hukum dimana Penggugat telah menerima setoran saham perseroan dari Tergugat 2 berupa tagihan piutang milik Tergugat 2 kepada Tergugat 1.
 4. Bahwa untuk mempertegas hubungan hukum antara Penggugat selaku yang memiliki hak dan tagih kepada Tergugat 1, telah dibuktikan dengan bukti penyerahan pengalihan tagihan / hutang secara Cessie No. 254/AKR-DFI/XII/1996 oleh dan antara Sdr. WIRYANTO KHONG

- (sebagai pihak yang mengalihkan) dengan Penggugat PT. Duta Kencana (sebagai pihak yang menerima pengalihan) atas seluruh kewajiban / hutang PT TARMARINDO OBOR PERSADA kepada Sdr. WIRYANTO KHONG dialihkan kepada PT Duta Kencana (Vide Bukti P-2)
5. Bahwa perjanjian pengalihan hukum tersebut secara Cessie dimaksud telah diberitahukan oleh Penggugat PT Duta Kencana secara tertulis kepada Tergugat 1 (vide bukti P-3) dan oleh karena itu Tergugat adalah kreditur yang berhak dan sah menurut hukum
 6. Bahwa sesuai dengan bukti – bukti yang ada (vide bukti P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; dan P-6a) sebelum adanya perjanjian pengalihan tagihan / hutang dimaksud, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengakui adanya hutang yang masih tertunggak dan belum dibayarkan kepada Sdr. WIRYANTO KHONG dan mengakui dan / atau menyetujui adanya pengalihan hutang secara Cessie kepada PT. Duta Kencana, tetapi telah beberapa kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan kewajiban/hutang Tergugat 1 kepada Penggugat PT Duta Kencana ternyata belum ada keputusan apapun dari Tergugat, melainkan hanya bersifat mengulur – ulur waktu dan tidak melunasi kewajiban / hutang Tergugat 1 sebagaimana mestinya
 7. Bahwa perundingan – perundingan yang dilakukan secara lisan tersebut tidak pernah dilaksanakan karena sampai sekarang janji – janji Tergugat 1 yang akan membayar seluruh kewajiban / hutang sebesar Rp. 425.005.750,-

(empat ratus dua puluh lima juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum dilaksanakan dengan itikad baik meskipun untuk itu telah diperjanjikan pembayaran secara angsuran dari bulan Oktober sampai bulan Desember 1996 dan Tergugat 1 baru memberikan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

8. Bahwa telah dialihkan tagihan tersebut oleh WIRYANTO KHONG secara Cessie kepada Penggugat berarti Tergugat 1 sebagai debitur atas tagihan dimaksud mempunyai kewajiban untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan kewajiban / hutang dimaksud oleh Tergugat 1 kepada Penggugat
9. Bahwa kewajiban – kewajiban Tergugat 1 atas perjanjian tagihan / hutang secara Cessie dimaksud kepada Penggugat besarnya faktur berjumlah Rp. 425.005.750, (empat ratus dua puluh lima juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
10. Bahwa jumlah pembayaran yang merupakan hutang Tergugat 1 kepada Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 apabila diperhitungkan dengan bunga atau deviden saham dan denda keterlambatan lainnya yang akan diperhitungkan sampai dengan hutang tersebut dilunasi, termasuk biaya pengacara, penasehat hukum, biaya proses pengadilan dan lain – lain
11. Bahwa sampai saat ini Tergugat 1 tidak menyelesaikan pembayaran kewajiban / hutang tersebut kepada Penggugat meskipun Pengugat dengan itikad baik telah memberikan somasi kepada Tergugat melalui kuasa

hukum Tergugat akan tetapi Tergugat 1 tidak menanggapi dan tidak membayar hutang kewajiban / hutang tersebut (vide bukti P-9)

12. Bahwa hutang Tergugat 2 terhadap Penggugat timbul karena adanya pengalihan secara Cessie hutang Tergugat 1 kepada Tergugat 2, sedang Tergugat 2 sebagai salah seorang pendiri perseroan dengan nama PT Duta Kencana beralamat di Jakarta Wisma Bisnis Indonesia Lantai 5-6 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat berkewajiban menyetorkan modal sebagai saham dan mendaftarkan kewajiban / hutang Tergugat 1 sebagai saham, maka dengan belum dilunasinya kewajiban Tergugat 1 menyebabkan Tergugat 2 masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk menyetorkan saham perseroan
13. Bahwa penyelesaian hutang piutang antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan usaha dan usaha Tergugat sebagai perusahaan PT Duta Kencana, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 dan 2 agar masalah hutang / piutang dalam perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum perdata Indonesia
14. Bahwa Penggugat dengan demikian telah memenuhi kapasitas sebagai kreditur yang berhak dan sah menurut hukum untuk menerima pembayaran dari Tergugat 1 dan / atau Tergugat 2, dan sebaliknya Tergugat 1 dan / Tergugat 2 adalah debitur yang wajib melaksanakan pembayaran kewajiban / hutang secara Cessie tersebut

Bahwa dengan alasan serta pertimbangan seperti yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta meletakkan sita jaminan harta benda dan kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat 1 dan / atau Tergugat 2.

Kasus lain yang ditemukan dalam penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst yang memeriksa dan memutus perkara – perkara gugat perdata dalam tingkat 1.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2001, No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst tentang Penunjukkan Majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini :
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tertanggal 9 Agustus 2001, No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst tentang menentukan hari sidang :
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Agustus 2001 tercatat di bawah Reg. No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst dalam perkara gugatan ini :

PT SATRIA WAHANA PONSEL berkantor di Jalan Panglima Polim Raya No. 105 – 106 H-I Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. 034/PT-Satria/VI/01 tanggal 28 Juni 2001 telah memberikan kuasa kepada Media Warman, SH., Zaiful Aswat SH., Asrial SH., Zultrisman

SH., CN., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “Media Warman & Partners” beralamat di Jalan Biak Nomor 7, lantai 3, Roxy Jakarta Pusat, baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar 1. Drs. HANNY MAHARDEWO, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bintoro Puspita VII-KK 9, Rt. 008, Rw. 008 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 2. IGNATIUS DALANA, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Juraganan, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 3. HERMAN MULIAWAN bertempat tinggal di Jakarta Jalan Prapatan No. 30 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Senen Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Para termohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya John K. Azis SH., berkantor pada John Azis & Associated beralamat di Wijaya Grand Center Blok G No. 5 Jl. Wijaya II Jakarta Selatan 12160 berdasarkan 3 (tiga) surat kuasa Khusus masing - masing tertanggal 07 Agustus 2001, dinyatakan sebagai Tergugat;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar Tergugat;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perkaranya tertanggal 07 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst tanggal 07 Agustus 2001 mengemukakan permohonannya yang berisi hal sebagai berikut;

a. **TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI KREDITUR DARI TERGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI DEBITUR DARI PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Pebruari 1995 dengan Akta Notaris Nomor: 36 yang dibuat dihadapan Ny. Terty Juniarto, SH, Notaris di Jakarta, yang bergerak dibidang Usaha Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 415/KMK.017/1995 tertanggal 5 September 1995 dan Perseroan telah "*Go Public*" dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sejak Tahun 1997.
2. Bahwa Tergugat adalah para pendiri Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Pebruari 1995 dengan Akta Notaris Nomor: 36 yang dibuat dihadapan Ny. Terty Juniarto, SH, Notaris di Jakarta, yang bergerak dibidang Usaha Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 415/KMK.017/1995 tertanggal 5 September 1995 dan Perseroan telah "*Go Public*" dan

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sejak Tahun 1997.

3. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan para pendiri berkewajiban menyetorkan saham sesuai dengan ketentuan UUPT, UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, PP No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PT), PP No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, PP No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PP No. 87 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan, PP No. 88 tahun 1999 tentang tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legalisasi, PP No. 95 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) sarana Pengembangan Usaha.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka para Penggugat sebagai pendiri perseroan memasukan harta kekayaan berupa benda tak bergerak yang masing – masing berupa sebidang tanah ukuran 500 m² terletak di Kecamatan Lebak Bulus milik Tergugat Drs. Hanny Mahardewo, sebuah bangunan rumah tinggal di Kelurahan Cawang Jakarta Selatan milik Ignatius Dalana berupa rumah tinggal Cibinong, Bogor sebagai setoran saham perseroan. Dan sebuah tanah beserta bangunan di atasnya milik Herman Muliawan yang terletak di Jl. Setia Budi Jakarta Selatan.

5. Bahwa ternyata harta benda tak bergerak yang diberikan para Tergugat sebagai pemenuhan kewajiban penyeteroran modal perseroan mempunyai selisih yang besar antara harga pasaran umum dengan harga yang didaftarkan dalam register saham perseroan. Yang dengan harga tersebut belum memenuhi seluruh kewajiban pendiri untuk penyeteroran modal perseroan.
6. Bahwa telah pula dilakukan perundingan – perundingan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kekurangan kewajiban penyeteroran modal perseroan baik secara lisan maupun dengan perjanjian tertulis dengan itikad baik Penggugat.
7. Bahwa perundingan – perundingan secara lisan maupun tertulis tersebut tidak pernah dilaksanakan karena sampai sekarang janji – janji Tergugat yang akan membayar seluruh kewajiban penyeteroran modal pada perseroan tidak pernah dilaksanakan.
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut kepada Penggugat meskipun Penggugat dengan itikad baik telah memberikan somasi/teguran kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Imam Syahputra & Associates, akan tetapi Termohon tidak menanggapi dan tidak membayar kewajiban/hutang tersebut (vide bukti P-9).

9. Bahwa penyelesaian hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan usaha dan usaha Penggugat sebagai Perusahaan.
10. Bahwa Penggugat dengan demikian telah memenuhi kapasitas sebagai Kreditur yang berhak dan sah menurut hukum untuk menerima pembayaran Tergugat dan sebaliknya Tergugat adalah debitur yang wajib melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut.

Dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatas mengadili gugatan antara perseroan sebagai Penggugat dengan para pendiri perseroan sebagai Tergugat yang belum memenuhi kewajiban untuk menyetorkan modal. Para pendiri dalam kasus diatas sudah memberikan dan / atau menyetorkan modal tetapi bukan dalam bentuk uang tunai melainkan mengalihkan tagihan (piutang) secara Cessie sebagai penyetoran modal (Kasus No. 13/2001/Pdt/PN/Jkt/Pst), dan menyetorkan modal dalam bentuk benda atau harta kekayaan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (Kasus No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt/Pst). Dua kasus diatas merupakan bukti – bukti bahwa penyetoran modal yang menjadi tanggung jawab pendiri perseroan dapat digugat oleh perseroan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

Dalam putusan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pokok perkara hutang piutang antar Peseroan Terbatas dapat dilihat bahwa yang diajukan sebagai tergugat adalah para pendiri perseroan. Kasus tersebut hampir sama penyelesaian masalah BPD Sekuritas yang mewajibkan pemegang

sahamnya (para pendiri) untuk memberikan ganti rugi pada para nasabah. Demikian pula dengan beberapa kasus likuiditas perbankan yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memberikan kewajiban kepada pemegang saham atau pendiri untuk mempertanggung jawabkan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan pemegang saham Perseroan Terbatas hanya bertanggungjawab terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya (pertanggungjawaban terbatas). Perlu diperjelas lagi sehingga dapat digunakan sebagai landasan hukum yang mempunyai kepastian dan jaminan hukum secara legal. Atau perlu dibutuhkan adanya tindakan perbuatan melanggar hukum dari pendirian perseroan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Departemen Kehakiman dan HAM mengenai Penyetoran modal oleh pendiri perseroan.

Pengesahan Perseroan Terbatas menurut UUPT (UU No.1 Tahun 1995) dilakukan oleh Menteri Kehakiman HAM atas permohonan tertulis oleh para pendiri bersama – sama atau kuasanya dengan melampirkan akte pendirian perseroan. Akte pendirian dikirimkan ke Menteri Kehakiman untuk mendapat pengesahan. Pengesahan ini adalah suatu syarat yang mutlak. Dengan tiada pengesahan, maka perseroan terbatas dianggap tidak berdiri. Pengesahan tidak akan diberikan oleh Menteri Kehakiman jika maksud perseroan bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum atau Undang – Undang. Lagi pula persero

pendiri harus ikut serta dalam perseroan sedikit – sedikitnya dengan seperlima dari modal perseroan. Yang dimaksud dengan modal perseroan ialah modal yang disebutkan dalam akte pendirian, dalam bahasa Belanda disebut “*maatschappelijk kapitaal*”. Modal ini disebut juga modal saham. Jika pengesahan ditolak, maka alasan penolakan ini dinyatakan kepada para pemohon. Ada kalanya juga pengesahan akan diberikan jika pada Anggaran Dasar (*statuten*) diadakan perubahan seperti dikehendaki oleh pemerintah. Dalam hal ini, maka akte pendirian harus diubah dan disesuaikan dengan petunjuk Menteri Kehakiman.

Pengesahan dapat juga diberikan bersyarat, jika terdapat alasan – alasan perseroan terbatas yang mendapat pengesahan bersyarat, dapat dibubarkan sewaktu – waktu oleh Pengadilan, jika hal ini dianggap perlu untuk kepentingan umum. Jika pengesahan diberikan dengan tidak bersyarat, maka Perseroan Terbatas tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, melainkan setelah oleh pengadilan tinggi, yang didengar untuk maksud itu, diterangkan bahwa pengurus tidak memenuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Sering terjadi dalam praktek Perseroan Terbatas yang telah didirikan dengan akte notaris, tetapi belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, telah melakukan usahanya, umpamanya melakukan usaha perniagaan. Dalam hal demikian siapakah yang bertanggung jawab untuk perbuatan – perbuatan itu ? Menurut hak Perseroan Terbatas belum dianggap

ada, karena pengesahan belum diperoleh. Menurut pendapat umum, maka dalam keadaan demikian para pendirilah yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga tentang segala perbuatan atau tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Perseroan. Jika dikemudian hari pengesahan didapat, maka persoalan ini tidak merupakan persoalan yang sulit, karena Perseroan Terbatas dianggap sudah berdiri mulai dibuat akte pendirian dihadapan notaris, jadi dengan berlaku surut. Pada waktu diperoleh pengesahaan, maka persero pengurus harus memberikan pertanggung jawab ke pada Perseroan Terbatas tentang segala perbuatannya serta tindakan yang dilakukan sewaktu Perseroan Terbatas belum mendapat pengesahan (wawancara dengan responden).

Perjanjian – perjanjian yang dilakukan oleh para pendiri perseroan untuk dan atas nama perseroan yang sedang didirikan dan yang belum mendapat pengesahan dari yang berwajib, hanya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan, jika tindakan – tindakan itu setelah pendirian dikuatkan, dan dinyatakan dengan tegas. Perjanjian – perjanjian tertentu, seperti memberikan jaminan keuntungan kepada para pendiri atau kepada pihak ketiga yang ikut serta dalam mendirikan perseroan, atau pembayaran uang saham yang dilakukan dengan uang asing, harus disebutkan dalam akte pendirian. Jika tidak demikian, maka perseroan tidak dapat menguatkan perjanjian – perjanjian itu setelah pendirian dan perseroan tidak akan dapat diikat karena perbuatan – perbuatan itu (wawancara dengan responden).

Kedudukan fiskal perseroan terbatas yang sedang didirikan, tetapi belum mendapat pengesahan, adalah sama dengan Perseroan Terbatas yang sudah disahkan. Lebih – lebih kalau perseroan "*in statu nascendi*" ini telah melakukan usaha – usahanya dan memperoleh keuntungan, maka keuntungan ini akan dikenakan pajak perseroan. Dalam hal ini perseroan - perseroan itu belum dianggap sebagai badan hukum, tetapi sebagai persekutuan yang modalnya terbagi atas saham – saham. Perkumpulan semacam itu dikenakan pajak perseroan dari keuntungan baik yang diperoleh dari perusahaan maupun yang diperoleh dari modal yang digunakan diluar perusahaan. Setelah Januari 1984 dikenakan pajak penghasilan 1984. Mulai saat disahkan, perseroan terbatas bersifat badan hukum (wawancara dengan responden).

3. Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh Pendiri Perseroan.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana tanggung jawab notaris apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka harus dilihat dari ketentuan UU yang dijadikan sebagai landasan. UUPT atau UU No. 1 tahun 1995 hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (pasal 7 ayat 1) kemudian dalam pasal 10 ayat 1 UUPT ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan pernyataan modal serta susunan

saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian. Apabila perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan didalam akta, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan (pasal 10 ayat 3 UUPT).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka secara yuridis perbuatan pendiri perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris bukan menjadi tanggung jawab pendiri. Dalam prakteknya pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dibatasi dengan 3 (tiga) model standar akta pendiri PT dari Departemen Kehakiman dan HAM yang dirasakan belum lengkap. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil jawaban responden pada pertanyaan apakah format / model standar akta / Anggaran Dasar pendirian perseroan terbatas I, II, dan III telah lengkap sesuai UUPT ? Kemudian pertanyaan yang lain apakah notaris dapat (berdasarkan) wewenang melakukan modifikasi (melengkapi / menambah) format standar tersebut ?

Terhadap Kedua pertanyaan tersebut para responden memberikan jawaban seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
**PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP MODEL/FORMAT
 STANDAR AKTA PENDIRIAN PT
 (N = 20)**

No. urut	Jawaban	F	Prosentase
1	a. Sudah lengkap	6	60 %
	b. Belum lengkap	2	20 %
	c. Tidak menjawab	2	20 %
	Jumlah	N = 10	100 %
2	a. Dapat dimodifikasi	2	20 %
	b. Tidak dapat dimodifikasi	6	60 %
	c. Tidak menjawab	2	20 %
	Jumlah	N = 10	100 %

Sumber : Data Primer

Dari data yang diuraikan dalam tabel diatas terungkap bahwa pendapat para responden tentang penilaian terhadap model / format standar akta pendirian PT tidak seragam. Terhadap 6 responden atau 60 % berpendapat bahwa model standar akta pendirian PT sudah lengkap sesuai ketentuan UUPT. Namun demikian terdapat 2 responden atau 20 % berpendapat bahwa standar dimaksud belum lengkap dan selebihnya tidak menjawab. Selanjutnya terhadap pertanyaan nomor 2, terdapat 2 responden atau 20 % menyatakan bahwa model standar tersebut dapat dimodifikasi, sebanyak 6 responden menjawab tidak dapat dimodifikasi.

Dari hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa notaris sebagai pejabat negara tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pendiri perseroan terbatas yang melanggar hukum. Keterbatasan notaris sebagai pejabat negara hanya sebagai pembuat akta otentik.

B. Pembahasan

1. Kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan penyetoran modal.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPT) mengatur tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni :

1. Tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas pada waktu perseroan belum disahkan dan
2. Tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas pada waktu perseroan sudah disahkan.

Tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas sebelum disahkan, sesuai dengan UUPT adalah membuat suatu perjanjian. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih (pasal 7 ayat 1 UUPT). Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, membuka kemungkinan suatu perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang suami – istri dan / atau oleh 2 (dua) orang yang terikat persaudaraan (keluarga). Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT tidak ada penjelasan secara rinci hanya dibatasi bahwa akta perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dibuat secara akta otentik oleh notaris. Dengan demikian, maka dalam praktek, apabila ada suami – istri akan mendirikan Perseroan Terbatas notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik tidak dapat menolaknya.

Dalam UUPT berlaku prinsip bahwa sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu Perseroan Terbatas mempunyai minimal 2 (dua) orang pemegang saham. Ketentuan mengenai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas ini disebabkan oleh kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum persekutuan modal. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prasetya dan Ali Ridho bahwa unsur Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang harus dipenuhi adalah :

- a. Adanya kekayaan terpisah
- b. Adanya tujuan tertentu
- c. Adanya kepentingan pendiri
- d. Adanya Anggaran Dasar yang mengatur organisasi perseroan.

Karena adanya ketentuan kekayaan terpisah yang diwujudkan sebagai saham perseroan, maka Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami – istri, yang dengan jelas memisahkan sahamnya tidak menjadi halangan bagi pendirian Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai “orang lain” dalam pasal 7 ayat (3) UUPT ditetapkan jika setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Pengertian mengenai “orang lain” ini oleh beberapa ahli diterjemahkan orang yang merupakan kesatuan harta dan suami - istri tidak dapat dianggap sebagai “orang lain” jika saat melangsungkan perkawinan tidak membuat

perjanjian kawin yang tidak mempunyai harta terpisah. Hal ini dikemukakan oleh I. G. Rai Wijaya dalam buku Pedoman Dasar PT. Pasal 7 ayat (3) UUPT ini masih perlu dikaji kembali, karena ada unsur diskriminasi didalamnya, hal tersebut apabila dihubungkan dengan pemahaman “orang lain” seperti yang dikemukakan I. G. Rai Wijaya. Syarat bahwa dalam perkawinan harus ada perjanjian harta antara suami – istri tidak lazim dilakukan oleh bangsa Indonesia, kecuali etnis tersebut. Menurut penulis, ketentuan mengenai saham dalam perseroan sudah merupakan pemisahan harta kekayaan dari pendiri Perseroan Terbatas, baik suami – istri atau bukan menjadi harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Oleh karena itu, kalau disyaratkan lagi harus ada perjanjian pisah harta dalam perkawinan ada dua ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas.

Adanya Anggaran Dasar (akta otentik) yang mengatur organisasi Perseroan Terbatas dalam prakteknya juga sulit dilaksanakan. Kesulitan tersebut disebabkan oleh adanya batasan minimal Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang. Bagaimana mungkin dengan 2 (dua) orang pendiri dapat membentuk Direksi, Komisaris dan RUPS kecuali untuk Perseroan Terbatas terbuka yang telah *Go Public*. Oleh karena itu tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas sebelum disahkan, akan bertanggung jawab apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)

Masalah lain yang sering timbul berkaitan dengan kewajiban pendiri untuk menyetorkan modal perseroan minimal 25 % modal dasar ialah penyetoran yang dilakukan selain berbentuk uang. Tapi dengan benda tidak bergerak atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Untuk penyetoran yang dilakukan dalam bentuk benda yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan pada dasarnya juga tidak banyak menimbulkan persoalan. Penyetoran yang dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1995, harus diumumkan dalam dua surat kabar harian. Persoalan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan benda tak bergerak ini berkisar pada masalah perpajakan PPh 5 % dan BPHTB juga 5 %. Ketentuan pasal 28 UU. No. 1 Tahun 1995 secara tegas menyebutkan

bahwa pemegang saham tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga sahamnya, meskipun mempunyai tagihan terhadap perseroan.

Keputusan Pengadilan Perdata Jakarta Pusat No. 13/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst mengadili gugatan PT Duta Kencana sebagai Penggugat terhadap PT Tamarindo Obor Persada sebagai Tergugat 1 dan Wiryanto Khong sebagai Tergugat 2. Keputusan pengadilan tersebut pada dasarnya mengadili Wiryanto Khong sebagai salah satu pendiri PT Duta Kencana sebagaimana tercatat pada akta Anggaran Dasar No. 6 tanggal 11 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Hobro Purwanto SH., yang oleh karenanya mempunyai kewajiban menyetor modal saham perseroan. Pihak PT Duta Kencana telah menerima setoran saham perseroan dari Tergugat 2 Wiryanto Khong berupa tagihan piutang kepada Tergugat 1 yaitu Tamarindo Obor Persada. Tergugat 1 (PT Tamarindo Obor Persada) telah mengakui adanya hutang yang masih tertunggak dan belum dibayarkan kepada Wiryanto Khong dan mengakui serta menyetujui adanya pengalihan hutang secara Cessie kepada PT Duta Kencana. Pengakuan Tergugat 1 memperjelas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karena belum juga dibayarkan oleh PT Tamarindo Obor Persada hak milik piutang dari Wiryanto Khong yang dialihkan kepada pihak Penggugat yaitu PT Duta Kencana, maka perkara Perdata tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana para pihak bertempat tinggal dan berdomisili. Kasus putusan perdata No.

13/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst membuktikan bahwa tanggung jawab pendiri dalam menyetorkan modal tidak hanya terbatas pada bentuk tagihan yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga bertanggung jawab sampai terealisasinya tagihan yang disetorkan sebagai modal perseroan. Oleh karena itu pihak Penggugat tetap menempatkan Wiryanto Khong sebagai pihak Tergugat 2.

Kasus lain yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan tanggung jawab pendirian perseroan ialah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst. Pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst mengadili perkara gugatan PT Satria Wahana Ponsel yang berkedudukan sebagai Penggugat melawan Drs. Hanny Mahardewo, Ignatius Dalana, dan Herman Muliawan sebagai Tergugat 1, 2 dan 3. Dalam pertimbangan hukumnya jelas bahwa para Tergugat ialah pendiri Perseroan Terbatas dengan nama PT. Satria Wahana Ponsel. Sesuai dengan Anggaran Dasar, para pendiri berkewajiban menyetorkan saham sesuai dengan ketentuan UUPT. Dan oleh sebab itu para pendiri perseroan memasukan harta kekayaan berupa benda tak bergerak berupa sebidang tanah, sebuah bangunan rumah tinggal dan sebuah tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Ternyata harga yang dipasok oleh para pendiri dan dimasukkan dalam register saham tidak sebesar harga jual di pasar umum. Oleh karena itu pihak perseroan menggugat pada para pendiri perseroan untuk memenuhi kewajiban menyetorkan kekurangan hasil perhitungan harta tak bergerak yang diberikan sebagai setoran modal.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 15 / 1999 bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah;

- a. Penerimaan uang oleh perseroan atau penyerahan berupa benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang; atau
- c. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

Yang menarik dari ketentuan ini adalah ketentuan pasal 1 ayat b, yaitu bahwa kewajiban pembayaran utang sebagai penanggung atau penjamin utang yang telah hapus dan perseroan mendapat hak tagih atas pihak yang ditanggung, akan menjadi persoalan dikemudian hari bilamana setoran saham telah diakui dan dibukukan menjadi modal oleh satu atau beberapa pemegang saham. Dalam ketentuan PP No. 15/1999 yaitu tentang bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, harus difinalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik konversi tersebut sudah atau belum diperjanjikan sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan dan sering kita jumpai dalam praktek adalah bahwa sebelum perseroan berdiri, para calon pendiri atau calon pemegang saham telah mengeluarkan biaya-biaya untuk survey, penelitian, dan lain-lain yang jumlahnya kadang-kadang cukup besar.

Timbul pertanyaan, bisakah pengeluaran-pengeluaran para calon pendiri/pemegang saham tersebut dikonversikan menjadi setoran saham.

Menurut UU Perseroan Tahun 1995 maupun PP No. 15/1999 adalah tidak mungkin, sebab;

1. Menurut UU perseroan setoran modal baru bisa dilakukan setelah perseroan didirikan yang telah mempunyai direksi dan tentunya rekening bank sebagai tempat penyetoran modal.
2. PP No. 15/1999 jelas-jelas hanya mengatur setoran saham terhadap PT yang telah berdiri karena finansial setoran saham ditentukan dalam RUPS yang tidak mungkin dilakukan oleh perseroan yang sedang didirikan.

Implikasi dalam hal penyetoran dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang harus dinilai oleh perusahaan pendiri yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan. Dari temuan kasus keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatas pendiri perseroan meskipun telah menyetor saham berupa tagihan dengan pengalihan Chesie atau memberikan jaminan tanah dan bangunan apabila ternyata belum dianggap memenuhi kewajiban masih tetap dituntut atau digugat untuk memenuhi kewajiban penyetoran saham yang merupakan tanggungjawab pendiri. Dalam putusan kasus gugatan Perseroan Terbatas terhadap para pendiri peseroan dapat dilihat kewajiban pendiri untuk memperoleh semua yang telah diperjanjikan sebagai kekuatan mengikat.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa penyertaan modal oleh pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan harus diatur dalam akta pendirian PT yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar PT. Apa yang tercantum dalam data akta pendirian

substansinya harus sama atau tidak bertentangan dengan akta pendirian PT itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan susunan modal, susunan saham dan susunan penyertaan modal yang dilakukan oleh para pendiri perseroan. Bentuk penyeteroran saham sebagai realisasi kesanggupan penyertaan modal secara jelas/eksplisit dalam akta pendirian PT, sedangkan perbuatan hukum oleh para pendiri dalam penyertaan itu yaitu perbuatan hukum penyeteroran saham, buktinya atau saham perbuatan hukum harus dilampirkan / dilekatkan pada akta pendirian itu.

Pertanyaan, apakah pengaturan dalam akta pendirian berjalan sinkron dengan perbuatan hukum oleh para pendiri merealisasikan penyertaan modalnya yaitu penyeteroran nilai saham ? Dari hasil penelitian ternyata, persoalan itu tidak mudah dijawab, banyak masalah atau hambatan dalam perbuatan penyeteroran nilai saham termasuk dalam hal pembuatan akta perbuatan penyeteroran dimaksud.

Sejak ditandatangani akta pendirian yang berisi Anggaran Dasar PT oleh para pendiri, saksi – saksi dan notaris pembuatnya, maka PT telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual selama belum PT memperoleh statusnya sebagai badan hukum, dan akta Anggaran Dasar pendirian PT merupakan syarat – syarat perjanjian yang disepakati oleh para pendiri atau dengan kata lain merupakan bukti otentik adanya perjanjian pendirian PT. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), perjanjian

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh Undang – Undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Menurut Herlien (1995: 25), fungsi dari akta PT, setelah pengesahan pendiriannya oleh Departemen Kehakiman dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Ke dalam akta / Anggaran Dasar menentukan “Aturan main” (rule of the game) para pemegang saham dan organ PT
- b. Keluar terhadap pihak ketiga akta / Anggaran Dasar PT merupakan identitas PT dan mengatur sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT dan siapakah yang berwenang melaksanakan otoritas PT.

Penulis kurang sepakat dengan pendapat Herlien tersebut, karena menurut penulis fungsi akta / AD yang telah disahkan pendiriannya tidak hanya sekedar berlaku sebagai “aturan main” dan sekedar identitas PT saja. Apabila dikatakan akta / AD hanya berfungsi sebagai “aturan main” dan identitas PT, maka dapat ditafsirkan akta / AD PT hanya berlaku sebagai sekedar pedoman perilaku (*code of conduct*). Menurut penulis fungsi akta / AD PT yang telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Kehakiman, maka akta / AD PT tidak lagi hanya dapat dikatakan berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pendiri saja sesuai atas perjanjian, akan tetapi akta / AD PT itu telah menjadi peraturan atau sebagai Undang – Undang sendiri bagi PT itu sendiri yang mengikat pemegang saham dan semua organ PT secara kedalam PT itu sendiri dan keluar juga

mengikat pihak ketiga karena bukankah pihak ketiga demi hukum menerima PT itu sebagai badan hukum adalah subyek hukum dalam pergaulan hukum.

Dari uraian diatas dapat diprediksikan adanya kesenjangan antara pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penysetoran modal perseroan, yaitu penysetoran tidak dapat dilakukan oleh pendiri pada saat Perseroan Terbatas belum ditetapkan Anggaran Dasar / akta otentiknya. Mengingat bahwa Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pengesahan Perseroan Terbatas, maka persyaratan penysetoran modal dapat dilakukan pada saat pengesahan Perseroan Terbatas diberikan. Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan batas waktu pemenuhan penysetoran modal. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan pembukaan rekening bank sebagai bukti telah dipenuhinya tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Departemen Kehakiman dan HAM mengenai Penysetoran modal oleh pendiri perseroan.

Seperti telah diuraikan diatas untuk memperoleh pengesahan perseroan terbatas para pendiri dan / atau melalui kuasanya notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa tersebut mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian. Pengesahaan perseroan terbatas diberikan oleh Departemen Kehakiman HAM dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan

memenuhi syarat serta lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. UUPT yang baru berbeda dengan UU yang lama dimana dalam UUPT 1995 terdapat ketentuan mengenai limitasi waktu yang dalam Perundang – undangan lama tidak ada. Juga kata pengesahaan merupakan perubahan dari kata persetujuan. Sedangkan kata persetujuan digunakan bila ada perubahan Anggaran Dasar. Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam prakteknya persyaratan perseroan harus sudah menyetor saham atau modal ternyata sulit dilakukan karena adanya ketentuan dari pihak perbankan yang menghendaki adanya akte perseroan sebagai pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali klausul yang mengatur tentang kewajiban pendiri perseroan untuk menyetor modal sebagai syarat mendapatkan pengesahan. Sementara itu Departemen Kehakiman HAM tidak melakukan pengawasan secara langsung tetapi hanya meneliti dokumen yang diajukan secara formalitas. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-01.HT.01.01-Tahun 2001 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahaan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas, dimana dalam hal permohonan akta pengesahaan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 sudah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang

berlaku. Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronik (pasal 5 ayat 1).

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3c ayat 1, notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan
2. Nomor Pokok Wajib pajak atas nama Perseroan
3. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam tambahan Berita Negara republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
4. Bukti pembayaran Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Buku Setor Modal dari Bank (pasal 5 ayat 2).

Ketentuan tentang pemberitahuan secara elektronik oleh notaris memberikan batasan yang menunjukkan bahwa Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk tidak melakukan pengawasan secara langsung. Misalnya sebagaimana pasal 5 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang menyatakan khusus untuk pengesahan akta pendiri Perseroan

Terbatas dilengkapi dengan dokumen pendukung yang kesemuanya dilaporkan secara elektronik. Dengan demikian sinyalemen yang dikemukakan oleh Pramono bahwa didalam praktek ketentuan tentang penempatan dan penyetoran modal sering dilanggar oleh para usahawan ada kemungkinan terjadi. Mengutip Prasetya hal itu terjadi apabila motivasi para usahawan mendirikan PT, hanya ingin memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas PT, sehingga bentuk PT dipilih hanya untuk usaha yang bersifat spekulatif. Dengan menggunakan konstruksi hukum PT, orang dapat memperkecil risiko dari tanggung jawab yang bersifat pribadi. Dalam keadaan tertentu PT sering dijadikan “tumbal” yang harus bertanggung jawab.

3. Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh Pendiri Perseroan.

Notaris adalah pejabat umum, khususnya yang berwenang untuk membuat akte-akte otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh perundang-undangan umum yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akte-akte dan menyimpan grosse (salinan saheh), salinan-salinan atau turunan-turunan dan kutipan-kutipannya ; semua itu apabila pembuatan akte-akte demikian itu, karena perundang-undangan umum tidak pula diwajibkan dan dikhususkan kepada pejabat

terdekat atau orang-orang lain (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris). Notaris bukan Pegawai Negeri yang dibatasi dengan norma-norma dan aturan-aturan yang keras, jika diamati tidak sesuai dengan era globalisasi yang tengah dihadapi. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas, maka dapat dilihat dari pembuatan akta oleh notaris secara umum terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut;

1. Pendahuluan akta atau disebut pula sebagai kepala akta, terdiri dari judul akta, nomor akta dan awal akta, komparisi (*comparitie*) dan premise (*premisses*) akta. Meskipun PJN tidak mengharuskan notaris memberi judul pada setiap akta yang dibuatnya, akan tetapi dalam praktek notaris selalu mencantumkan judul agar, pertama memudahkan notaris mengarsipkan setiap kata yang dibuatnya, dan kedua, untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan bulanan pada Pengadilan Negeri yang bertugas mengawasi para notaris. Selanjutnya mengenai nomor akta selalu ditulis secara berurutan dengan angka biasa misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya dalam satu bulan atau dalam satu tahun. Mengenai awal akta harus dicantumkan hal-hal berikut yaitu nama hari, bulan dan tahun, nama lengkap notaris disertai gelarnya, nama wilayah atau kabupaten tempat notaris bertugas, pernyataan pembuatan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh notaris. Agar lebih jelas mengenai awal akta ini akan dikemukakan contoh standar akta pendirian Perseroan Terbatas dalam bagian berikut.

Selanjutnya masih dalam bagian pendahuluan akta adalah tentang komparasi dan *premise*. Komparasi yaitu tindakan menghadap dalam hukum dari para pihak atau pihak yang berkepentingan di muka notaris⁴¹). Komparasi untuk mendirikan PT, penghadapnya minimal dua orang sesuai dengan ketentuan UUPT. Selanjutnya pokok komparasi itu adalah mengenai identitas para pihak/penghadap. Identitas dimaksud sekurang-kurangnya mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pada pendiri PT. Secara yuridis komparasi penting dalam hal mengetahui mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak menurut hukum dari para penghadap.

Premise pada dasarnya adalah bagian arti akta notaris yang berisi penjelasan sekitar persoalan yang akan dikostatir notaris dalam akta. Posisi *premise* itu merupakan pendahuluan atau semacam mukadimah dari suatu akta sebelum memasuki pengaturan mengenai isi akta, jadi letaknya sesudah komparasi namun sebelum isi akta.

2. Badan akta atau isi akta notaris memuat mengenai perbuatan hukum, obyek perbuatan dan atau perjanjian, keterangan atau persyaratan mengenai fakta atau perjanjian yang dibuat para pihak. Biasanya suatu perjanjian mengandung banyak persyaratan, seperti halnya dalam perjanjian pendirian PT, maka syarat-syarat itu dimuat atau diatur dalam pasal-pasal.

⁴¹) Andasasmita dan komar, Notaris II, Sumur Bandung, 1983, hal. 215

3. Penutup akta atau kaki akta biasanya didahului oleh perkataan “maka akta ini atau demikian akta ini dan sebagainya”. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk akta pendirian PT, maka berikut ini dibahas contoh model standar akta pendirian PT.

Untuk melaksanakan ketentuan UUPT yang berlaku secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman telah menerbitkan model standar akta Perseroan Terbatas pada tanggal 8 Maret 1996. Model standar dimaksud ditujukan untuk kepentingan para notaris dalam pembuatan akta PT. Terdapat tiga model standar akta pendirian yang diterbitkan tersebut, yaitu :

Model standar I : standar secara umum.

Model standar II : standar akta pendirian PT dengan pembatasan pemindahan hak atas saham sesuai Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UUPT.

Model standar III : standar akta dengan pembatasan pemindahan hak atas saham sesuai Pasal 50 huruf b dan Pasal 52 UUPT.

Dengan adanya beberapa aturan yang mengikat kerja notaris, maka notaris tidak dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pendiri perseroan terbatas yang beritikad buruk.

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, ada dua usul Van Vollenhoven yang berbeda dari soal perbuatan melanggar hukum menurut B.W., yaitu ke-1 : menurut usul Van Vollenhoven dalam hukum adat ditentukan, bahwa unsur kesalahan bukan salah mutlak untuk menetapkan suatu

kewajiban dari seorang pembuat perbuatan yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde gedraging*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, sebagai akibat perbuatan itu, sedang menurut B.W. unsur kesalahan itu adalah syarat mutlak. Ke-2 menurut usul Van Vollenhoven ujud dan jumlah ganti kerugian tergantung dari nilai berat atau entengnya kesalahan dari pihak pembuat perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedang menurut B.W., membuat perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian segala kerugian, dengan tidak memperdulikan pada nilai berat entengnya kesalahan si pembuat itu.

Kalau ada suatu kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, tentunya timbulnya pernyataan, siapakah yang harus mengganti kerugian itu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesenjangan antara pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dalam kaitannya dengan penyeteroran modal.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab pendiri perseroan dan notaris dalam mendirikan perseroan terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dapat dilihat dari bunyi akta pendirian. Ketentuan mengenai standar akta juga memberikan batas kewenangan notaris sebagai pejabat negara untuk membuat akta otentik. Sehingga tanggungjawab notaris dalam pendirian perseroan terbatas dalam pembuatan akta otentik. Sedang tanggungjawab pendiri perseroan adalah menyetorkan modal perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta. Perbuatan hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalam akta menjadi tanggungjawab pribadi. Begitu juga bagi pendiri perseroan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pendiri perseroan dimaksudkan dalam akta / anggaran dasar perseroan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Departemen Kehakiman dan HAM mengenai Penyetoran modal oleh pendiri perseroan.

Meskipun didalam UU No. 1 tahun 1995 menetapkan pengesahaan perseroan dapat diberikan apabila 25 % dari modal dasar sudah disetorkan yang dibuktikan dengan dokumen bank tetapi dalam prakteknya klausul tersebut sulit dilaksanakan karena adanya ketentuan perbankan yang mensyaratkan harus sudah ada akta notaris pendirian perseroan. Sementara Departemen Kehakiman dan HAM dalam proses pendirian perseroan terbatas dan pengesahannya hanya berdasarkan bukti – bukti tertulis yang bersifat formalitas.

3. Peran serta notaris dan tanggung jawab sebagai pejabat pembuat akta pendirian Perseroan Terbatas apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh Pendiri Perseroan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa notaris tidak bertanggungjawab atas perbuatan – perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan maupun perseroan sudah termasuk didalam akta / Anggaran Dasar perseroan. Sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas didalam akte pendirian / Anggaran Dasar perseroan.

B. Saran-saran

Menyadari keterbatasan penulis, maka di dalam memberikan saran ini penulis berharap agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana penelaahan kajian hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Mengingat masih banyaknya masalah yang timbul didalam praktek berkaitan dengan pemegang saham khususnya pendiri Perseroan Terbatas, maka perlu diadakan aturan hukum yang lebih jelas sebagai langkah antisipasi era globalisasi terutama globalisasi ekonomi. Perlu pula diantisipasi kemungkinan terjadinya pendiri Perseroan Terbatas yang beritikad buruk sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perseroan yang didirikan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Andasasmita, Komar, *Notaris II*, Sumur Bandung, 1983
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Ernst, Rabel, *The Conflict of Laws, A Comparative Study, Vol two, and Arbor University of Michigan Law School*, Callaghan & Company, Chicago, 1987
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Manan, Bagir, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Makalah Pada Seminar di FH. UNPAD Bandung, 1995
- Nasution, dan Thomas M, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1996
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, 1993
- Pramono, Nindyo, *Perkembangan Perseroan Terbatas Dalam Dimensi RUU PT*, FH. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1994
- Prasetyo, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, UNAIR Press, Surabaya, 1983
- Ramli, Ahmad, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit mandar maju, Bandung, 1994

- Rido, Ali, *Hukum Dagang*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986
- Sandres, P., *Dutch Company Law*, Oyez publishing Ltd. London, 1997
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok dan Persaingan Curang*, Pidato Dies Natalis UGM Yogyakarta, 1995
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996
- Widjaya, Rai, I.G., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, MegaPoin Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta, 2000

PUTUSAN

Nomor 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar Tergugat;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat perkaranya tertanggal 07 Agustus 2001 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 36/2001/Pdt/PN/Jkt.Pst tanggal 07 Agustus 2001 mengemukakan permohonannya yang berisi hal sebagai berikut;

A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI KREDITUR DARI TERGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI DEBITUR DARI PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Pebruari 1995 dengan Akta Notaris Nomor: 36 yang dibuat dihadapan Ny. Terty Juniarto, SH, Notaris di Jakarta, yang bergerak dibidang Usaha Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 415/KMK.017/1995 tertanggal 5 September 1995 dan Perseroan telah "Go Public" dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sejak Tahun 1997;

2. Bahwa Tergugat adalah para pendiri Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Pebruari 1995 dengan Akta Notaris Nomor: 36 yang dibuat dihadapan Ny. Terty Juniarto, SH, Notaris di Jakarta, yang bergerak dibidang Usaha Lembaga Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 415/KMK.017/1995 tertanggal 5 September 1995 dan Perseroan telah "*Go Public*" dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sejak Tahun 1997;
3. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan para pendiri berkewajiban menyetorkan saham sesuai dengan ketentuan UUPT, UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, PP No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PT), PP No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, PP No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan perseroan Terbatas, PP No. 87 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan, PP No. 88 tahun 1999 tentang tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legalisasi, PP No. 95 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) sarana Pengembangan Usaha.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka para Penggugat sebagai pendiri perseroan memasukan harta kekayaan berupa benda tak bergerak yang masing – masing berupa sebidang tanah ukuran 500 m² terletak di Kecamatan Lebak Bulus milik tergugat Drs. Hanny Mahardewo, sebuah

bangunan rumah tinggal di Kelurahan Cawang Jakarta Selatan milik Ignatius Dalana berupa rumah tinggal Cibinong, Bogor sebagai setoran saham perseroan.

5. Bahwa ternyata harga benda tak bergerak yang diberikan para Tergugat sebagai pemenuhan kewajiban penyeteroran modal perseroan mempunyai selisih yang besar antara harga dalam regrester besar dengan harga jual dipasaran masih ditambah dengan belum dipenuhinya kewajiban – kewajiban oleh para tergugat terhadap kepemilikan harta kekayaan berupa benda tak bergerak yang melekat didalamnya.
6. Bahwa telah pula dilakukan perundingan – perundingan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kekurangan kewajiban penyeteroran modal perseroan baik secara lisan maupun dengan perjanjian tertulis dengan itikad baik Penggugat.
7. Bahwa perundingan – perundingan secara lisan maupun tertulis tersebut tidak pernah dilaksanakan karena sampai sekarang janji – janji Tergugat yang akan membayar seluruh kewajiban penyeteroran modal pada perseroan tidak pernah dilaksanakan.
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut kepada Penggugat meskipun Penggugat dengan itikad baik telah memberikan somasi/teguran kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat, Kantor pengacara dan Konsultan Hukum Imam Syahputra &

Associates, akan tetapi Termohon tidak menanggapi dan tidak membayar kewajiban/hutang tersebut (vide bukti P-9)

9. Bahwa penyelesaian hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan usaha dan usaha Penggugat sebagai Perusahaan.
10. Bahwa Penggugat dengan demikian telah memenuhi kapasitas sebagai Kreditur yang berhak dan sah menurut hukum untuk menerima pembayaran Tergugat dan sebaliknya Tergugat adalah debitur yang wajib melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut.

Bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon dan kreditur lainnya dan untuk mencegah Termohon melakukan tindakan-tindakan terhadap kekayaan yang dapat berakibat merugikan hak dan kewajiban Pemohon dalam rangka mendapat pembayaran penuh atas hutang-hutangnya, maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Ordonansi Kepailitan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka dengan hormat mohon kepada Pengadilan Niaga untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh kekayaan atau aset Termohon dan hak-hak Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah melampirkan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim yaitu;

1. Bukti P-2 : Copy Surat Pemberitahuan Perjanjian Pemindahan Tagihan (Cessie) tertanggal 9 April 2001 kepada PT. Duta Fort Indonesia oleh PT. Aneka Kimia Raya Tbk;
2. Bukti P-4 : Copy Pengakuan Hutang dari Tergugat;
3. Bukti P-5 : Copy Pengakuan Hutang dari Tergugat;
4. Bukti P-6 : Copy Pengakuan Hutang dari Tergugat;
5. Bukti P-7 : Copy Pengakuan Hutang dari Tergugat;
6. Bukti P-9 : Copy Surat Somasi/Teguran Nomor : 275/SOM-1/KHM/VI/2001 tertanggal 19 April 2001, Surat Somasi/Teguran Nomor: 278/SOM-2/KHM/IV/2001 tertanggal 26 April 2001 dan Surat Somasi/Teguran Nomor: 286/SOM-3/KHM/IV/2001 tertanggal 17 Juli 2001;
7. Bukti P-11 : Copy Giro-Giro mundur Tergugat;
8. Bukti P-12 : Copy Pembayaran denda Invoice;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

1. Bahwa adanya utang tersebut diakui oleh Debitur yang berjanji akan melunasinya dengan cara mengangsur selama bulan Oktober dan November 2000, namun baru pada tanggal 1 Desember 2000 Debitur melakukan

pembayaran sejumlah uang dan setelah itu tidak pernah lagi melakukan pembayaran hingga jumlah harga saham yang wajib disetor oleh tergugat.

2. Bahwa dengan adanya keadaan sebagaimana tersebut diatas maka Pengugat (Kreditur) melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Somasi pada Debitur berdasarkan surat No. 278/SOM-2/KHM/IV/2001 tertanggal 26 April 2001 dan surat No. 286/SOM-3/KHM/VII/2001 tertanggal 17 Juli 2001 akan tetapi sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini Debitur tidak pernah melunasi utangnya tersebut, hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Penggugat (Kreditur) untuk mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan Debitur wajib melunasi hutangnya segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka sidang, diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dimana pada persidangan tanggal 22 Agustus 2001 Penggugat (Kreditur) telah menarik kembali bukti P-3 dan P-4 dan telah mengajukan bukti surat tambahan yang juga telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka sidang, bertanda P-11 dan P-12 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah diteliti dengan seksama ternyata Penggugat (Kreditur) tidak dapat memperlihatkan asli dari lampiran bukti P-8, bukti P-10, bukti P-12, karena itu menurut hukum tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah diteliti dengan seksama ternyata Debitur tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari T-8, T-9, T-10 dan T-12, karena itu menurut hukum tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan yang diajukan oleh Debitur sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim memberitahukan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Terhadap Tanggapan 1 dan Tanggapan 2 :

Berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya ini;

Terhadap Tanggapan 3:

Berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil Tanggapannya ini;

MEMUTUSKAN

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Membebankan pada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari SELASA tanggal 28 AGUSTUS 2001 oleh kami NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH dan TIAHJONO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 31 AGUSTUS 2001 oleh Ketua Majelis tersebut dan para Hakim Anggota dengan didampingi oleh RAVITA LINA, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat (Kreditur) maupun Kuasa Hukum Debitur;